



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PERBANKAN
SYARIAH DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH
(STUDI KASUS: PT BANK MUAMALAT DAN PT BANK
SYARIAH MEGA INDONESIA)**

TESIS

**HASTARINI YULIAWATI
0906581012**

**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER HUKUM EKONOMI REGULER
SALEMBA, JAKARTA
Januari 2011**

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya penulis sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah penulis nyatakan dengan benar.**

Nama : Hastarini Yulawati
NPM : 0906581012
Tanda Tangan :
Tanggal : 10 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Hastarini Yuliatwati
NPM : 0906581012
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Perbankan Syariah
Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada
Nasabah (Studi Kasus: PT Bank Muamalat dan PT Bank
Syariah Mega Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Uswatun Hasanah, M.A. ()
Penguji : Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, Lc., M.A. ()
Penguji : Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, M.A. ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 10 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Uswatun Hasanah, M.A., selaku pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, Lc., M.A., selaku penguji tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menguji tesis penulis;
- (3) Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, M.A., selaku penguji tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menguji tesis penulis;
- (4) Orang tua tercinta, yaitu Bapak Sarwono dan Ibu Daryati, serta adikku tersayang Putri Nugraheni dan seluruh keluarga besar penulis yang telah penuh cinta kasih memberikan banyak dukungan yang tiada terhingga kepada penulis baik secara materiil maupun moril;
- (5) Teman-teman seperjuangan MHUI Ekonomi Kelas A (Pagi) angkatan 2009, adhari, angga, anggga, mba anggi, mba amie, deasita, dita, ika, sandi, lanang, ulie, nadya, aci, putri, mba prie, serta teman-teman lainnya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk doa dan semangatnya selama kita bersama di kampus Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tercinta;
- (6) Tunanganku tersayang mas Imam yang selalu mendukung dan memberi penulis semangat untuk terus maju menyelesaikan tesis ini;

- (7) Seluruh jajaran civitas akademik Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- (8) Segenap pihak yang telah membantu penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini penulis masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari segi materi maupun teknis. Sehingga saran, kritik serta perbaikan yang membangun dari para pembaca akan penulis terima dengan segala kerendahan hati. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



Jakarta, 10 Januari 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hastarini Yuliawati
NPM : 0906581012
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusiv Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH (STUDI KASUS: PT BANK MUAMALAT DAN PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal: 10 Januari 2010

Yang menyatakan

(Hastarini Yuliawati)

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Hastarini Yuliatwati
Progam Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Perbankan Syariah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Nasabah (Studi Kasus: PT Bank Muamalat dan PT Bank Syariah Mega Indonesia)

Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Dalam kenyataannya banyak pelaku usaha atau pihak perbankan yang memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak nasabah serta memanfaatkan kelemahan nasabah tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen seringkali dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada. Pokok permasalahan dari tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum sistem perbankan syariah terhadap nasabah dan bagaimana implementasi sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Penelitian tesis ini menggunakan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan, terutama Undang-undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-undang No. Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan peraturan lain yang berhubungan dengan sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank syariah saat ini telah memberikan perlindungan hukum kepada nasabah melalui perjanjian-perjanjian yang diadakan antara pihak bank dengan nasabah yang berdasarkan kesepakatan kesepakatan kedua belah pihak, selain itu adanya penerapan prinsip *good corporate governance* juga memberikan kepastian hukum akan hak-hak nasabah bank syariah telah terlindungi.

Kata kunci:
Perbankan Syariah, Perlindungan Hukum, Nasabah,

ABSTRACT

Name : Hastarini Yuliawati
Special Program : Economy Law
Title : Judicial Review Against Sharia Banking System in Providing Legal Protection To Customers (Case Study: PT Bank Muamalat and PT Bank Syariah Mega Indonesia)

This thesis discusses the judicial review against the Islamic banking system in providing legal protection to customers. In fact, many businesses or the banks that have a tendency to override the rights of clients and customers exploit weaknesses without having to obtain legal sanction. The lack of awareness and knowledge of the consumer society is often used as a ground for businesses in transactions that do not have good faith in doing business that is principally intended to seek maximum profits by efficiently utilizing existing resources. Subject matter of this thesis is how the Islamic banking system of legal protection to customers and how the implementation of Islamic banking system in providing legal protection to customers. This thesis research uses research methods normative juridical approach is descriptive and prescriptive analytical, namely by examining and reviewing the provisions of legislation, particularly the banking Act No. 7 of 1992 as amended by Act No. 10 of 1998, Law no. Islamic Banking Act No. 21 of 2008 and other legislation relating to Islamic banking system in providing legal protection to customers. Based on research results indicate that Islamic banks are now providing legal protection to customers through agreements held between the bank and the customer is based on the consensus agreement of the parties, other than that the application of principles of good corporate governance will also provide legal certainty rights Islamic bank customer's rights are protected.

Key words: Islamic Banking, Legal Protection, Customer,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Kerangka Teori	6
1.6. Kerangka Konsepsional	13
1.7. Metodologi Penelitian	15
1.8. Sistematika Penulisan	16
BAB 2 TINJAUAN UMUM PRINSIP SYARIAH DALAM	
SISTEM PERBANKAN INDONESIA	18
2.1. Pengertian Bank Syariah	18
2.2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah	20
2.2.1. Prinsip Titipan (Al-Wadiah)	20
2.2.2. Prinsip Bagi Hasil (<i>Profit Sharing</i>)	22
2.3. Perkembangan Sistem Perbankan Syariah	25
2.3.1. Awal Kelahiran Sistem Perbankan Syariah	25

2.3.2.	Pembentukan Bank-bank Syariah	31
2.3.3.	Perkembangan Bank Syariah di Indonesia	32
2.4.	Perbandingan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional	39
2.4.1.	Persamaan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional	39
2.4.2.	Perbedaan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional	39
2.4.3.	Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	42
2.5.	Prinsip Bunga dan Riba	47

BAB 3 TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM SISTEM

PERBANKAN SYARIAH TERHADAP NASABAH

3.1.	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Di Tinjau Dari Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perbankan	53
3.1.1.	Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998	53
3.1.2.	Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perbankan Syariah	57
3.2.	Asas-asas Khusus Perjanjian Nasabah Dengan Bank	61
3.2.1.	Hubungan Kepercayaan.....	62
3.2.2.	Hubungan Kerahasiaan (<i>Confidential Relation</i>)	63
3.2.3.	Hubungan Kehati-hatian	63
3.3	Perjanjian Dalam Perspektif Syariah	64
3.3.1.	Hal-hal Pokok Yang Dilarang Dalam Perjanjian Syariah	64
3.3.2.	Prinsip-prinsip Dasar Perjanjian Menurut Syariah	69
3.3.3.	Hubungan Hukum Antara Nasabah dengan Bank Syariah.....	71
3.4.	Struktur Organisasi Bank Syariah	76
3.4.1.	Dewan Pengawas Syariah	76

3.4.2. Dewan Syariah Nasional	77
-------------------------------------	----

BAB 4 IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH

BANK SYARIAH 80

4.1. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Muamalat.....	80
4.1.1. Gambaran Umum Bank Muamalat	80
4.1.2. Visi dan Misi Bank Muamalat	83
4.1.3. Susunan Dewan Pengawas Syariah	83
4.1.3. Struktur Organisasi Bank Muamalat	84
4.1.4. Perlindungan Hukum dari Bank Muamalat Kepada Nasabah	85
4.2. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Syariah Mega Indonesia	92
4.2.1. Gambaran Umum Bank Syariah Mega Indonesia	92
4.2.2. Visi dan Misi Bank Syariah Mega Indonesia	93
4.2.3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mega Indonesia	94
4.2.4. Susunan Dewan Pengawas Syariah	95
4.2.5. Perlindungan Hukum dari Bank Syariah Mega Indonesia Kepada Nasabah	97

BAB 5 PENUTUP104

5.1. Kesimpulan	104
5.2. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum, adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.¹ Demikian dinyatakan oleh pemikir Cicero pada abad I SM dan ditegaskan juga oleh Artidjo Al Kostar (Hakim Agung RI), bahwa pada dasarnya manusia selalu memerlukan keadilan, kebenaran dan hukum, karena hal tersebut adalah merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat beradab.

Dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah tentu menimbulkan pertanyaan mengapa nasabah perlu dilindungi dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungannya menurut peraturan perundang-undangan. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut perlu kiranya diterangkan dahulu bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum, adalah upaya untuk menciptakan rasa aman dan terlindungi bagi para nasabah. Sedangkan yang dimaksud dengan nasabah bank syariah adalah konsumen jasa perbankan yang bertransaksi di Lembaga Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kunci pokok dalam perlindungan hukum bagi nasabah bahwa antara nasabah dengan lembaga keuangan perbankan syariah, sangat erat hubungannya, bank tidak akan berkembang dengan baik serta tidak dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas jika tidak ada nasabah. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha perbankan sangat bergantung dengan nasabah untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.²

¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Gransindo, 2000), hal.16

² Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 36

Dalam kenyataannya banyak pelaku usaha/pihak perbankan yang memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumennya (nasabah) tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai iktikad baik dalam menjalankan usaha yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.³ Hal ini dapat dilihat maraknya fenomena bank umum konvensional yang membuka cabang syariah secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang konvensional menjadi cabang syariah. Fenomena perkembangan perbankan syariah ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik dan unik, karena fenomena ini terjadi justru di saat kondisi perekonomian nasional berada pada keadaan yang mengkhawatirkan. Meskipun kalau dilihat dari volume usaha perbankan syariah jika dibandingkan dengan total keseluruhan volume usaha perbankan nasional, maka nilainya masih relatif kecil, yaitu sebesar dua triliun rupiah.⁴ Sehingga timbul pertanyaan, apakah maraknya pertumbuhan bank syariah ini dapat memberikan perlindungan hukum kepada nasabah dan bentuk perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan.

Lemahnya posisi konsumen tersebut disebabkan antara lain perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen yang semestinya terlibat penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri dirasakan kurang tegas. Disisi lain cara berpikir sebagai pelaku usaha semata-mata masih bersifat *profit oriented* dalam konteks

³*Ibid* hal. 28

⁴“Latahnya Bank Konvensional Membuka Cabang Bank Syariah Diantara Fenomena dan Rintangan”, <http://www.kompasiana.com/2009/07/10/latahnya-bank-konvensional-membuka-cabang-bank-syariah-diantara-fenomena-dan-rintangan>, diakses 5 Oktober 2010.

jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan berlangsungnya usaha dalam konteks jangka panjang.⁵

Perlindungan bagi nasabah dalam percaturan bisnis dewasa ini adalah hal-hal yang sangat urgen. Sehingga, dengan adanya perlindungan secara legal telah menciptakan kenyamanan dan kedamaian kepada para pihak yang terkait. Secara eksplisit sulit untuk ditemukan ketentuan mengenai perlindungan nasabah debitur dalam Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998, karena sebagian besar pasal-pasal hanya berkonsentrasi pada aspek kepentingan perlindungan bank yang menjadikan kedudukan nasabah lemah.

Kegiatan usaha perbankan syariah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Di dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 13 Undang-undang Perbankan memberikan daftar legitimasi kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh bank secara umum. Namun secara khusus untuk bank syariah kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan adalah yang sesuai dengan prinsip syariah.

Disamping itu terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai prinsip perbankan syariah yaitu Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Aturan-aturan dan isi pasal dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan harapan segar bagi nasabah. Akan tetapi dalam prakteknya terkadang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi dasar operasionalnya. Banyak kendala-kendala yang menghambat berlangsungnya operasional bank syariah dengan prinsip syariah. Seiring dengan perjanjian yang terjadi pada perbankan secara umum, seperti adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit sering dimanfaatkan oleh bank. Padahal beban bunga yang tinggi sudah cukup

⁵Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hal. 19.

membebanikan nasabah. Hal tersebut akan berpengaruh pada faktor psikologis nasabah, karena bunga yang menimbulkan ketidaktenangan dalam menjalankan usahanya sehingga akan berimbas pada kegagalan usaha nasabah yang bersangkutan.⁶

Klausula-klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit secara prinsip tidak bertentangan jauh dari perundang-undangan pada bank syariah. Namun demikian, karena begitu tipisnya praktek yang terjadi di lapangan seringkali hak-hak dari nasabah bank syariah kurang diperhatikan. Selain itu, nilai-nilai perekonomian yang diyakini secara islami juga tidak mendapatkan tempat, karena sistem etika bisnis Islam berbeda dengan sistem sekuler yang diusung melalui perkembangan peradaban sistem sekuler.⁷ Konsep moral dari sistem etika tersebut berdiri diatas nilai-nilai temuan manusia seperti halnya *epicurianism* atau kebahagiaan hanya untuk kebahagiaan itu sendiri. Sistem tersebut mengusulkan sistem pemisahan antara etika dengan agama, Sedangkan prinsip moralitas yang di adopsi agama selain Islam lebih sering menekankan kepada penguburan eksistensi kehidupan manusia dimuka bumi dan moralitas etika Islam menanamkan anjuran akan hubungan manusia dengan Tuhannya.⁸

Dalam menjalankan bisnis umat Islam dituntut melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan hukum asal suatu perbuatan yang telah terikat dengan hukum syara'⁹ maka dalam melaksanakan

⁶M.Syafi'i Antonio dan Karnen Perwataatmdja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Jakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 47.

⁷Hukum Entropia : hukum fisika yang menyatakan bahwa setiap materi karena terikat dengan ruang dan waktu akan mengalami self destruction (rusak dengan sendirinya), Tarek Al-Diwany, *The Problem with Interes*, (Jakarta : Akbar Media Aksara, 2005) di kutip dari Drs Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta : Prenada Media Goup, 2006) cet. 1, hal. 67.

⁸*Ibid.*, hal. 68.

⁹ Hukum syara' merupakan kata majemuk yang berasal dari bahasa Arab; (*al-hukum asy-sya'i*) yang terdiri atas dua kata yaitu, hukum dan syara'. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hukum didefinisikan sebagai peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku

suatu bisnis harus senantiasa mematuhi dan tetap berpegang teguh pada ketentuan syariah, dengan kata lain syari'ah merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis mau pun taktis bagi organisasi bisnis.¹⁰

Prinsip-prinsip Islam begitu kokoh dalam mengatur bisnis, tak terkecuali bisnis perbankan syariah. Oleh karena itu penulis memaparkan asas-asas dalam al-Qur'an dan Hadist yang dikongkritkan sebagai asas-asas perlindungan bagi hasil nasabah, asas-asas tersebut antara lain 1)asas pelarangan riba; 2)asas itikad baik; 3)kesepakatan; 4)keseimbangan atau keadilan; 5)kebersamaan/kemitraan; 6)asas tolong menolong/persaudaraan. Asas-asas ini juga sebagian besar ditemukan dalam peraturan perbankan saat ini yakni asas 1)kesepakatan; 2)asas kehati-hatian; 3)asas nondiskriminatif; 4)asas keterbukaan. Dengan demikian asas pelarangan bunga, sistem bagi hasil, keseimbangan/keadilan, kemitraan/kebersamaan serta asas tolong menolong merupakan asas khusus dimiliki yang oleh bank berdasarkan prinsip syariah yang tidak ditemukan pada bank sistem bunga. Sedangkan yang menjadi landasan filosofis pentingnya perlindungan nasabah segala ketentuan yang berlandaskan pada pengayoman, keberpihakan serta perlindungan terhadap kaum lemah, dan ketentuan ini sangat terkait dengan konsep persaudaraan dan tolong menolong dalam Islam.¹¹

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, penulis menganggap hak-hak nasabah perbankan syariah perlu dilindungi khususnya terhadap perjanjian (akad) yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan perundang-undangan dan syariah Islam (Al-Qur'an dan Hadist). Maka, penulis ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam tesis penulis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis**

bagi semua orang di masyarakat (negara). Sedangkan pengertian hukum syara' secara singkat disebutkan yaitu, hukum Islam (Tim penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hal. 314-314).

¹⁰Johan Arifin, *Fiqh Perlindungan Konsumen* (Semarang, Rasail Semarang, 2007), hal. 37.

¹¹Mulhadi, *Asas Perlindungan Nasabah Berdasarkan Sistem Bank Syariah*, 2004, hal 33.

Terhadap Sistem Perbankan Syariah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Nasabah (Studi Kasus: PT Bank Muamalat dan PT Bank Syariah Mega Indonesia)”.

1.2 Pokok Permasalahan

1. Bagaimana perlindungan hukum sistem perbankan syariah terhadap nasabah?
2. Bagaimana implementasi sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum sistem perbankan syariah terhadap nasabah
2. Untuk mengkaji implementasi dari sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis, memberikan masukan kepada lembaga-lembaga terkait seperti lembaga perbankan syariah mengenai perlindungan hukum terhadap nasabahnya;
2. Secara teoritis adalah sebagai koreksi terhadap undang-undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan undang-undang perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008.

1.5 Kerangka teori

Perbankan syariah tumbuh dan dikembangkan sebagai sebuah alternatif bagi praktek perbankan konvensional. Yang dikritik dari bank yang fenomenal di abad modern kapitalis ini oleh konsep perbankan syariah, bukanlah menolak bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan di dalam

karakteristik-karakteristiknya yang lain. Prinsip utama yang digunakan dalam kegiatan perbankan syariah adalah:¹²

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
2. Melakukan kegiatan usaha perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
3. Memberikan zakat.

Dalam kegiatan operasinya perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional tetapi menerapkan sistem bagi hasil. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 yang menggolongkan bunga bank termasuk riba, dan menurut Al-Qur`an riba adalah haram. Pernyataan ini ditegaskan oleh ayat-ayat dalam Al-Qur`an antara lain pada surat Al Baqarah ayat 275 yang artinya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”, dan ditegaskan pula pada Surat Al Baqarah ayat 276 yang artinya “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

Menurut penafsiran Imam Ibnu Jarir ath-Thabari, Allah SWT menyerukan dalam surat al-Baqarah ayat 275 dan 276 kepada orang-orang yang beriman agar berinfak dan menyisihkan sebagian hartanya untuk kaum dhuafa. Alasannya, agar

¹² M.Syafi'i Antonio dan Karnen Perwataatmdja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Jakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 47.

dari satu sisi menghidupkan jiwa kedermawanan dalam individu-individu dan mengurangi keterikatan mereka dengan dunia dan dari sisi lain kesenjangan serta perbedaan status sosial dapat dikurangi sehingga jiwa persaudaraan dan persamaan bisa ditegakkan dalam masyarakat Islam. Kini kelanjutan dari ayat-ayat tersebut adalah bahwa al-Quran mengutarakan fenomena buruk "memakan riba" yang selain meluluh lantakkan keseimbangan ekonomi sosial, juga menggoyahkan keseimbangan jiwa orang yang memakan riba. Dari satu sisi, menyebabkan dendam dan kebencian orang-orang dhuafa' terhadap orang-orang kaya dan menyeret masyarakat ke lembah peledakan dan dari sisi lain, meninggalkan sejenis kegilaan bagi orang-orang yang memakan riba. Mereka yang tidak mengenali kecuai uang dan mas serta segala sesuatu bahkan emosi dan perasaan kemanusiaan dijualbelikan dengan uang. Orang yang memakan riba tanpa memanfaatkan uangnya berperan dan berfungsi dalam produksi atau urusan pelayanan sosial, dan tanpa menggunakan pikiran atau tangannya. Mereka justru meminjamkan uang kepada orang miskin dan memerlukan, kemudian menagih lebih daripada jumlah uang yang dipinjamkan kepada orang yang meminjam. Hasil dari perbuatan ini pada akhirnya, yang lemah semakin lemah dan yang kaya semakin kaya. Dan ini adalah kezaliman yang paling tinggi pada hak orang-orang tertindas dan dengan demikian semua agama samawi riba adalah diharamkan dan orang-orang yang memakan riba dijatuhi sanksi. Meskipun secara lahiriahnya riba menyebabkan bertambahnya kekayaan dan sedekah mengurangi harta kekayaan, namun pengaruh dan berkah harta ada di tangan Allah. Maka harta yang diperoleh dari jalan riba yang semestinya menyebabkan kebahagiaan dan kesenangan orang yang bersangkutan, karena disertai dengan kebencian orang-orang tertindas, telah mencabut keamanan jiwa dan harta dari orang yang memakan riba dan betapa mungkin menyebabkan hangus dan habisnya harta-harta asalnya. Lain halnya dengan orang-orang yang suka memberikan sedekah, dengan popularitas dan kecintaan masyarakat kepadanya, mereka berada dalam keadaan tenang dan

damai dan membangun peluang bagi pertumbuhan dan kesejahteraan baginya.¹³ Dari ayat ini kita dapat memetik beberapa pelajaran, yaitu:¹⁴

- a. Memakan riba menyebabkan hancurnya keseimbangan jiwa individu-individu dan keseimbangan masyarakat sampai pada tahapan dimana, sebagai ganti cinta kasih, tertanam kebencian dan sebagai ganti keadilan, tertanam kesewenang-wenangan sosial.
- b. Islam adalah agama universal dan memiliki visi sosial. Dengan demikian, bagi urusan ekonomi rakyat, Islam memiliki program bukan hanya ibadah yang kering yang dipaksakan kepada rakyat dan melepaskan dunia mereka pada mereka sendiri.
- c. Memakan riba sejenis ketiadaan syukur. Harta-harta yang diserahkan kepada kita tidaklah lebih dari amanah dan tidak menginfakkan harta-harta tadi kepada orang-orang miskin adalah tidak mensyukuri nikmat Tuhan yang mana kufur nikmat dapat menyebabkan kebinasaan.

Disamping itu juga ditegaskan pula pada Surat Al Baqarah ayat 278 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman dan Surat Al Baqarah ayat 279 yang artinya “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” Menurut Imam Al Qurthubi, ayat ini ditafsirkan bahwa manakala ayat berkenaan dengan riba diturunkan maka Rasulullah SAW mengumumkan ditengah-tengah umat muslimin bahwa semua kontrak yang berkaitan dengan riba adalah batal dan keluarga serta kerabat Rasul harus meninggalkan riba paling dahulu. Dalam ayat

¹³ Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* sebagaimana diterjemahkan oleh Ahmad Abdurraziq al-Bakri *et al.*, Pustaka Azzam: Jakarta, hal. 79.

¹⁴ *Ibid.*, hal 81.

sebelumnya, bahwa membantu orang-orang miskin dan memberikan utang kepada mereka, identik dengan memberi utang kepada Allah dan Allah Swt akan memberikan pahalanya. Ayat ini memberikan peringatan kepada orang yang melakukan kezaliman terhadap orang-orang miskin dengan jalan mengambil riba bahwasanya jika kalian tidak meninggalkan riba, maka Allah dan rasul-Nya akan bangkit membela para mustadh'afin dan memerangi para pelaku kezaliman. Dari ayat ini kita petik beberapa pelajaran, yaitu:¹⁵

- a. Iman bukanlah hanya dengan puasa dan shalat, melainkan dengan menjauhi harta haram, adalah syarat iman dan indikasi taqwa.
- b. Islam menghormati kepemilikan, namun tidak mengizinkan orang-orang kaya menjajah dan mengeksploitasi.
- c. Berbuat dzalim dan mau didzalimi, kedua-duanya terkutuk. Memakan riba adalah terlarang dan demikian juga memberikan riba.

Disamping itu larangan mengenai riba ditegaskan pula pada Surat Al Imran ayat 130 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” Menurut penafsiran Kementerian Agama, ayat ini adalah yang pertama-tama diturunkan tentang haramnya riba. Berkata Ibnu Jarir: "Yang dimaksud Allah dalam ayat ini ialah : Hai, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul Nya; janganlah kamu memakan riba berlipat ganda, sebagaimana kamu lakukan di masa jahiliah sesudah kamu masuk Islam, padahal kamu telah diberi petunjuk oleh-Nya." Di masa itu bila seseorang meminjam uang sebagaimana di-sepakati waktu meminjam. maka orang yang punya uang menuntut supaya utang itu dilunasi menurut waktu yang dijanjikan. Orang yang berutang (karena belum ada uang untuk membayar) meminta tangguh dan menjanjikan akan membayar nanti dengan tambahan yang

¹⁵ Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi Al Jami li ahkam al-Quran*, sebagaimana diterjemahkan oleh Mahmud Hamid Ustman dan Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, Pustaka Azzam: Jakarta, hal 197.

ditentukan. Setiap kali pembayaran tertunda ditambah lagi bunganya. Inilah yang dinamakan riba berlipat ganda, dan Allah melarang kaum muslimin melakukan hal yang seperti itu". Imam Ibnu Ath-thabari memberikan penjelasan sebagai berikut: "Bila seseorang berutang kepada orang lain dan telah tiba waktu membayar utang itu sedang orang yang berutang belum sanggup membayarnya, maka orang yang berpiutang membolehkan penangguhan pembayaran utang itu asal saja yang berutang itu mau menjadikan utangnya menjadi dua ratus dirham. Kemudian apabila tiba pula waktu pembayaran tersebut dan yang berutang belum juga sanggup membayarnya, maka pembayaran itu dapat ditangguhkan dengan ketentuan utangnya dilipat gandakan lagi, dan demikianlah seterusnya sehingga utang itu menjadi bertumpuk-tumpuk. Inilah yang dimaksud dengan kata "berlipat ganda" dalam firman Allah: Riba semacam ini dinamakan juga riba Nasi-ah karena adanya penangguhan dalam pembayaran bukan tunai.

Dalam mengelola usahanya dalam perbankan syariah dikenal prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁶

- 1). *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- 2). *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan pembagian dana atau modal masing-masing.
- 3). *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati.
- 4). *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

¹⁶ "Booklet Perbankan Syariah", Bank Indonesia, 2005, hal. xvi.

- 5) Ijarah Wa Iqtina adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- 6) Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
- 7). Istisha` adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
- 8). Qard adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hal ini, sistem perbankan syariah harus memberikan perlindungan hukum kepada nasabahnya. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹⁷ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian, ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.¹⁸

Nasabah yang menyimpan dananya di bank umumnya mempunyai berbagai tujuan dan motivasi. Nasabah sangat menginginkan agar dana yang disimpannya pada bank terjamin aman dari segala sesuatu yang dapat merugikannya dan adanya balas jasa dari bank atas penggunaan dana tersebut.¹⁹ Sehingga, perlu adanya perlindungan terhadap nasabah agar tidak

¹⁷Santoso, Totok, *Perlindungan Hukum Bank Terhadap Nasabah (Suatu Tinjauan Yuridis)*. Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hal. 77.

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta: 2003, hal. 47.

¹⁹*Ibid.*, hal. 78.

dirugikan oleh pihak bank atau pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Adapun yang dimaksud dengan nasabah disini adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah atau unit usaha syariah.

Sejalan dengan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah yang di sebut dengan prinsip perbankan syariah. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang berkaitan dengan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi berimbang antara bank dan nasabahnya.²⁰

1.6 Kerangka Konseptual

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

²⁰ Khotibul Umam, *Hukum Ekonomi Islam (Dinamika dan Perkembangan di Indonesia)*, Instan LIB: Yogyakarta, 2009, hal 76.

kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²¹

2. Bank Konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dan persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun.²²
3. Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam²³
4. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dengan kata lain, Bank Islam (Bank Syariah) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lau lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.²⁴
5. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis²⁵
6. Nasabah adalah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah atau unit usaha syariah.²⁶

²¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

²² Susilo, Y. Sri, *Perbankan Indonesia Suatu Tinjauan Hukum*. Bumi Aksara: Jakarta, 2000, hal. 2.

²³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Ekonisia: Yogyakarta: , 2005, hal. 1.

²⁴ Muhammad, *Perbankan Syariah*, Rajawali: Jakarta, 2004, hal. 1.

²⁵ Santoso Totok, *op.cit.*, hal. 78.

7. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, baik itu untuk keperluannya sendiri maupun sebagai perantara bagi keperluan pihak lain.²⁷

1.7 Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum terhadap nasabah debitur berkaitan dengan sistem perbankan syariah.

2. Data Yang Diperlukan

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁸, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, seperti Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer²⁹, yang terdiri dari:
 - b.1. buku-buku literatur;
 - b.2. buku-buku yang berkaitan dengan sistem perbankan syariah;
 - b.3. jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan pada tesis ini;

²⁶ Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008.

²⁷ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta : Paramadina, 2004, hal. 4.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 14.

²⁹ *Ibid.*, hal 15.

- b.4. artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan pada tesis ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberkan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³⁰, yang terdiri dari:
 - c.1. kamus;
 - c.2. ensiklopedi;
 - c.3. bibliography.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui studi kepustakaan yang dilakukan di beberapa perpustakaan di perguruan tinggi dan instansi pemerintah, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan lain sebagainya. Disamping itu, penulis juga akan melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan judul tesis penulis, yaitu kepada *Support* Pembiayaan Bagian Legal PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Pusat Sudirman dan Legal Division Head PT Bank Syariah Mega Indonesia Kantor Pusat Tendean.

4. Metode Pengolahan Data

Metode yang digunakan oleh Penulis adalah deskriptif analitis, dengan menggambarkan secara menyeluruh hal-hal yang diperoleh dari pengumpulan data dengan menganalisis data tersebut.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan tesis, maka penulisan tesis ini dibagi ke dalam empat bab, yang terdiri dari:

Bab I adalah bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka

³⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal 52.

konsepsional, metode penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai sistematika penulisan tesis ini.

Bab II berisi tentang tinjauan umum perihal tinjauan umum eksistensi prinsip syariah dalam sistem perbankan Indonesia yang mencakup pengertian bank syariah, prinsip dasar perbankan syariah yang terdiri dari prinsip titipan (Al-Wadi'ah) dan prinsip bagi hasil (*profit sharing*); perkembangan sistem perbankan syariah yang terdiri dari awal kelahiran sistem perbankan syariah, pembentukan bank-bank syariah, dan perkembangan bank syariah di Indonesia; perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional yang terdiri dari persamaan bank syariah dengan bank konvensional, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, keunggulan dan kelemahan bank syariah dengan bank konvensional; serta prinsip bunga dan riba.

Bab III berisi tentang tinjauan umum perlindungan hukum sistem perbankan syariah terhadap nasabah yang mencakup perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen ditinjau dari Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perbankan Syariah; asas-asas khusus perjanjian nasabah dengan bank yang terdiri dari hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian; perjanjian dalam perspektif syariah yang terdiri dari hal-hal pokok yang dilarang dalam perjanjian syariah, prinsip-prinsip dasar perjanjian menurut syariah dan hubungan hukum antara nasabah dengan bank syariah.

Bab IV berisi mengenai implementasi perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah yang mencakup sistem perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Muamalat dan Bank Syariah Mega Indonesia terhadap nasabahnya.

Bab V merupakan bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PRINSIP SYARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.³¹

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut dengan *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).³²

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya dengan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama yaitu, *interest-free current and saving accounts* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit and Loss Sharing*) antara

³¹ Mervin K. Levis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek*, Serambi: Jakarta, hal 4.

³² *Ibid.*, hal. 2

pihak bank dengan pihak depositor, sedangkan pada sisi aset yang termasuk didalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai dengan prinsip syariah. Bank yang beroperasi menurut prinsip-prinsip syariah maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau.³³

Bank syariah atau Bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.³⁴ Sedangkan pengertian bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.³⁵ Terdapat tujuh prinsip ekonomi Islam yang menjiwai bank syariah, yaitu:³⁶

- (1) keadilan, kesamaan dan solidaritas
- (2) larangan terhadap objek dan makhluk

³³ Karnaen A. Perwaatmadja, "Bank, Asuransi dan Hukum Islam", (Bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, semester gasal Tahun Ajaran 2000/2001), hal. 1.

³⁴ Abdul Manan, *Sistem Ekonomi Berdasarkan Syariah* (artikel dalam Suara Udilag, Vol.3, no.IX, September 2006, Jakarta, MA-RI.

³⁵ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta : Pustaka Alvabet, 1999, hal. 75.

³⁶ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 249.

- (3) pengakuan kekayaan intelektual
- (4) harta sebaiknya digunakan dengan rasional dan baik (*fair way*)
- (5) tidak ada pendapatan tanpa usaha dan kewajiban
- (6) kondisi umum dari kredit (meliputi; pertama, peminjam yang mengalami kesulitan keuangan sebaiknya diperlakukan secara baik, diberi tangguh waktu, bahkan akan lebih baik bila diberi keringanan, dan kedua, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum selisih antara kredit dan harga spot, ada yang berpendapat bahwa itu adalah suku bunga implisit dan ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut dibolehkan untuk mengakomodasi biaya transaksi bukan biaya dari pembiayaan
- (7) dualiti risiko, di satu sisi sebagai bagian dari persetujuan kredit (*liability*) usaha produktif yang merupakan legitimasi dari bagi hasil, di lain sisi risiko sebaiknya diambil secara hati-hati, risiko yang tak terkontrol sebaiknya dihindari.

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Sedangkan kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.³⁷

2.2 Prinsip Dasar Perbankan Syariah

2.2.1. Prinsip Titipan (*Al-Wadi'ah*)

Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan

³⁷ Aziz Amin, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Buku 2 (Jakarta: Bangkit, 2003) hal.16.

kapan saja si penitip menghendaki. Pada dasarnya penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah) artinya tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan karena kalalailan penerima dalam memelihara barang titipan. Akan tetapi dalam aktivitas perekonomian modern penerima simpanan tidak mungkin akan menyimpan aset tersebut tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya harus meminta izin dari penitip untuk kemudian mempergunakan asetnya dengan menjamin akan mengembalikannya secara utuh. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.³⁸

Produk pendanaan pada bank syariah pada prinsipnya tidak berbeda dengan produk pendanaan bank konvensional. Namun yang membedakan adalah penggunaan prinsip syariah yang menyertai masing-masing produk pendanaan, misalnya bahwa giro dan tabungan pada dasarnya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip *al-wadi'ah*. Giro dan tabungan *al wadi'ah* adalah simpanan atau titipan yang kedua-duanya dapat ditarik sewaktu-waktu. *Al-wadi'ah* berarti titipan murni dari nasabah kepada bank atau pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitip (penabung) kapan saja ia inginkan (Siamat, 2004).

Prinsip *al-wadi'ah* yang berlaku baik untuk simpanan dalam bentuk giro maupun tabungan dapat dijelaskan sebagai berikut³⁹:

- a. Berdasarkan karakteristik giro dan tabungan menggunakan prinsip syariah *al-wadi'ah yad dhamamah*. Artinya bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan kedua jenis sumber dana tersebut serta menjamin simpanan dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana (penabung).
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian

³⁸Safira, "Sistem Operasional Pada Perbankan Syariah", *Modul Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: 2009, hal. 1.

³⁹Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Ketiga*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok: 2004, hal 56.

- c. Manfaat yang diperoleh pemilik dana (penabung) adalah jaminan keamanan terhadap dana titipannya serta fasilitas-fasilitas pelayanan giro dan tabungan lainnya.
- d. Pada dasarnya bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak ada perjanjian di muka.
- e. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi. Untuk menghindari riba, maka biaya administrasi harus dinyatakan dengan nominal, bukan persentase.

Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan titipan atau simpanan tersebut untuk tujuan: giro dan tabungan berjangka. Konsekuensi dari tangan penanggung ini (bank), semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan penyimpan memperoleh jaminan keamanan terhadap asetnya juga fasilitas giro lainnya. Bank tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi merupakan kebijakan dari manajemen bank.⁴⁰

2.2.2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Secara prinsip dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah akad utama yaitu *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 27.

1. Prinsip *Al-musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴¹ *Al-musyarakah* dapat pula didefinisikan yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴² *Al-Musyarakah* dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), *property*, *equipment*, atau *intangible asset* (seperti hak paten dan *good will*), dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal digabung untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.⁴³

Prinsip *al-musyarakah* (*al-musyarakah aqad*) dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, sebagai berikut⁴⁴:

a. *Syirkah al'inan*

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyerahkan suatu bagian/porsi modal dan ikut aktif dalam usaha atau kerja. Porsi setoran modal masing-masing dibagi sesuai kesepakatan, dan tidak harus sama besar. Demikian pula keuntungan atau

⁴¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal 35.

⁴² Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta : Pustaka Alvabet, 1999, hal. 77.

⁴³ Adiwarman Karim, *Op. cit.*, hal. 43

⁴⁴ Dahlan Siamat, *Op.cit.*, hal. 60

kerugian yang terjadi jumlahnya tidak harus sama dan dilakukan berdasarkan kontrak atau perjanjian.

b. *Syirkah Mufawadhah*

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyerahkan bagian modal yang jumlahnya sama besar dan ikut berpartisipasi dalam pekerjaan. Demikian pula tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c. *Syirkah A'mal (Syirkah Abdan atau Sanaa'i)*

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memiliki keahlian atau profesi yang sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dimana keuntungan dibagi bersama.

d. *Syirkah Wujuh*

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki reputasi dan kredibilitas (kepercayaan) dalam melakukan suatu usaha.

e. *Syirkah Al-Mudharabah*

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang satu menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian. Beberapa ahli fiqh berpendapat bahwa al-mudharabah tidak dikelompokkan ke dalam prinsipal-musyarakah.

2. *Prinsip Al-mudharabah*

Al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seratus persen modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁴⁵

Prinsip *al-mudharabah* merupakan bentuk perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. *Al-mudharabah* sebagai akad kerja sama

⁴⁵ Adiwarmarman Karim, *Op.cit.*, hal. 41.

usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Produk pendanaan yang dapat menggunakan principal mudharabah adalah tabungan dan deposito berjangka.⁴⁶ Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana (penabung), prinsip *al-mudharabah* dapat dibedakan dalam dua jenis antara lain⁴⁷:

a. Mudharabah Muthlaqah

Yaitu kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan *mudharib* (bank) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan wilayah bisnis. Artinya, pemilik dana memberikan bank kekuasaan yang sangat besar dalam penggunaan dana simpanannya kepada *mudharib*. Dalam kegiatan penghimpunan dana, prinsip *mudharabah mutlaqah* dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan dan deposito berjangka

b. Mudharabah Muqayyadah

Jenis *mudharabah al-muqayyadah* merupakan simpanan dana khusus dimana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. *Mudharabah al-muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* dimana *mudharib* (bank) dibatasi jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

2.3 Perkembangan Sistem Perbankan Syariah

2.3.1 Awal Kelahiran Sistem Perbankan Syariah

Sejak awal kelahirannya bank syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam Modern: neoreivalis dan modernis.⁴⁸ Tujuan utama

⁴⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim: Jakarta, 2003, hal. 75.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 76.

dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini, tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Upaya awal penerapan sistem PLS (*Profit dan Loss Sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh berkembang dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof Khursid Ahmad dan laporan International Association of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.⁴⁹

Suatu hal yang patut juga dicatat adalah saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Fleming, ANZ, Chase-Chemical Bank, Goldman Sach, dan lain-lain telah membuka cabang dan *subsudories* yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam dunia pasar modal pun, Islamic fund kini ramai diperdagangkan, suatu hal yang mendorong singa pasar modal dunia Dow Jones untuk menerbitkan Islamic Dow Jones Indez. Olhe karena itu, tak heran jika Scharf mantan direktur utama Bank Islam Denmark menyatakan bahwa Bank Islam adalah partner baru dalam pembangunan.⁵⁰

⁴⁸ Saeed Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: EJ Brill. 1996, hal 66.

⁴⁹ Ahmad Khursid, "Islamic Finance and banking: The Challenge of the 21st Century", dalam Imtiyazuddin Ahmad (ed.), *Islamic Banking dan Finance The Concept, The Practice and The Challenge*, Plain field: The Islamic Society of North America, 1999, hal 51.

Berikut ini adalah rintisan perkembangan prinsip syariah dalam dunia perbankan, antara lain:

1. Mit Ghamr Bank

Rintisan perbankan syariah dimulai terwujud di Mesir pada dekade 1960-an dan beroperasi sebagai *rural-social bank* (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta Sungai Nil. Lembaga dengan nama Mit Ghamr Bank binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.⁵¹

2. Islamic Development Bank

Berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Secara garis besar lembaga tersebut dapat dibagi dua kategori: bank Islam komersial, dan lembaga investasi dalam bentuk international holding companies. Perkembangan bank syariah dipelopori oleh Pakistan, pada tahun 1979 sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi: National Investment, House Building Finance Co, dan Mutual Funds of the Investment Corporation of Pakistan.⁵²

Pada tahun 1985 seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem yang baru, yaitu sistem perbankan syariah. Sedangkan di Mesir bank syariah pertama yang didirikan adalah Faisal Islamic Bank pada tahun 1978,

⁵⁰Traute Wohler Scharf, *Arab and Islamic Banks: New Business Partners for Developing Countries*, Paris: Development Center of the Organization for Economic Cooperation and Development: 1983, hal 198.

⁵¹Ahmad el-Najjar, *Bank Bila Fawaid ka Istiratijiyah lil Tanmiyah al-Iqtishadiyyah* (Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 1972, hal 179.

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001, hal. 56.

kemudian diikuti Islamic International Bank for Investment and Development Bank ini beroperasi sebagai bank investasi, bank perdagangan, maupun bank komersial. Sementara di Malaysia, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang didirikan tahun 1983 merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara.⁵³

Pada Sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Banks), dikaji para ahli dari delapan belas negara Islam.⁵⁴

Proposal Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Banks) tersebut pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Proposal tersebut antara lain mengusulkan untuk:⁵⁵

- a. mengatur transaksi komersial antar negara Islam;
- b. mengatur institusi pembangunan dan investasi;
- c. merumuskan masalah transfer, kliring serta *settlement* antar bank sentral di negara Islam yang terpadu;

⁵³ *Ibid.*, hal. 57.

⁵⁴ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden: EJ Brill, 1996).

⁵⁵ Antoni, *op.cit.*, hal. 19.

- d. membantu upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam;
- e. mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat;
- f. mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral negara Islam.

Selain hal tersebut, diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam (Investment and Development Body of Islamic Countries). Badan tersebut akan berfungsi sebagai berikut:⁵⁶

- a. mengatur investasi modal Islam
- b. menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam
- c. memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya
- d. memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam.

Dalam proposal mengenai Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Banks) tersebut diusulkan pembentukan perwakilan-perwakilan khusus, yaitu Asosiasi Bank-bank Islam (Association of Islamic Banks) sebagai badan konsultatif untuk masalah-masalah ekonomi dan perbankan syariah. Tugas badan ini diantaranya menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Bentuk dukungan teknis tersebut dapat berupa pengiriman para ahli ke negara tersebut, penyebaran atau sosialisasi sistem perbankan Islam dan saling tukar informasi dan pengalaman antar negara Islam.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 20.

Pada sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973, usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang kemudian juga memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, Komite Ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak, bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian bank Islam. Rancangan pendirian bank tersebut berupa anggaran-anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kemudian, Mei 1974. Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah 1975 menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islami atau Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 miliar dinar Islam atau ekuivalen 2 miliar SDR (Special Drawing Right). Semua negara anggota OKI menjadi anggota IDB.⁵⁸

Pada tahun-tahun awal beroperasinya, IDB mengalami banyak hambatan karena masalah politik. Meskipun demikian, jumlah anggotanya makin meningkat dari 22 menjadi 43 negara. IDB juga terbukti mampu memberikan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan negara-negara Islam untuk pembangunan. Bank ini memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara-negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. Dana yang tidak dibutuhkan dengan segera digunakan bagi perdagangan luar negeri jangka panjang dengan menggunakan sistem *murabahah* dan *ijarah*.⁵⁹

3. Islamic Research and Training Institute

IDB juga membantu mendirikan bank-bank Islam di berbagai negara. Untuk pengembangan sistem ekonomi syariah, institusi ini membangun sebuah institut riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan

⁵⁷Ziauddin, Ahmad, "The Present State of Islamic Finance Movement", *Journal of Islamic Banking and Finance*, Autumn 1985, hal. 7.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 8.

⁵⁹ Ziauddin, Ahmad, *loc.cit.*, hal. 11.

ekonomi Islam, baik dalam bidang perbankan maupun keuangan secara umum. Lembaga ini disingkat IRTI (*Islamic Research and Training Institute*).⁶⁰

2.3.2. Pembentukan Bank-bank Syariah

IDB juga membantu mendirikan bank-bank Islam di berbagai negara. Untuk pengembangan sistem ekonomi syariah. Untuk itu, komite ahli IDB pun bekerja keras menyiapkan panduan tentang pendirian, peraturan, dan pengawasan bank syariah. Pada tahun periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Bangladesh serta Turki. Secara garis besar, lembaga-lembaga tersebut dapat dimasukkan kedalam dua kategori. *Pertama*, bank Islam komersial (Islamic Commercial Bank). *Kedua*, lembaga investasi dalam bentuk *International Holding Companies*.⁶¹

Bank-bank yang termasuk ke dalam kategori bank Islam komersial antara lain:

1. Faisal Islamic Bank (di Mesir dan Sudan)
2. Kuwait Finance House
3. Dubai Islamic Bank
4. Jordan Islamic Bank for Finance and Investment
5. Bahrain Islamic Bank
6. Islamic International Bank for Investment and Development (Mesir)

Adapun yang termasuk kedalam kategori lembaga investasi dalam bentuk *International Holding Companies* antara lain:

1. Daar al-Maal al-Islam (Jenewa)
2. Islamic Investment Company of the Gulf
3. Islamic Investment Company (Bahama)

⁶⁰ www.irti.org

4. Islamic Investment Company (Sudan)
5. Bahrain Islamic Investment House (Amman)

2.3.3. Perkembangan Bank Syariah di Inonesia

1. Latar Belakang Bank Syariah di Indonesia

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang Islami. Selain itu, masyarakat meyakini bahwa sistem perbankan syariah yang menerapkan bagi hasil sangat menguntungkan, baik untuk nasabah dan bank.

Pada awal tahun 1980-an, rintisan pendirian perbankan syariah mulai dilakukan. Maraknya seminar dan diskusi tentang urgensi bank syariah yang dilakukan masyarakat dan akademisi kian memantapkan langkah itu. Sebagai sebuah uji coba, mereka kemudian mempraktekkan gagasan tentang bank syariah dalam skala kecil. Sejak itu, berdirilah Bait Al-Tamwil Salman di Institut Teknologi Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwaatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Aziz, dan lain-lain.⁶²

Keberadaan badan usaha pembiayaan non-bank yang mencoba menerapkan konsep bagi hasil ini semakin menunjukkan, bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan hadirnya alternatif lembaga keuangan syariah untuk melengkapi pelayanan lembaga keuangan konvensional yang sudah ada.

Mencermati aspirasi masyarakat untuk memiliki lembaga keuangan syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) selanjutnya menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan melakukan pendalaman konsep-konsep keuangan syariah, termasuk sistem perbankan syariah. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor,

⁶⁰ M. Amin, Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia* (Jakarta: Bankit, 1992).

Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional Keempat MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990. Hasilnya, lahirnya amanat untuk pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam pertama di Indonesia. Kelompok kerja ini disebut Tim Perbankan MUI yang bertugas untuk menindaklanjuti aspirasi dan keinginan masyarakat tersebut serta melakukan berbagai persiapan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Hasil kerja dari Tim Perbankan MUI ini adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akte pendirian BMI ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan BMI mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Selain BMI, pionir perbankan syariah yang lain adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung, yang diprakarsai oleh Institute for Sharia Economic Development (ISED).⁶³

Dukungan Pemerintah dalam mengembangkan sistem perbankan syariah ini selanjutnya terlihat dengan dikeluarkannya perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahun 1992. Ketentuan ini menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.⁶⁴

⁶³ Asmuni, "Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam; Studi Fiqh terhadap Produk Perbankan Islam", Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Edisi XI, 2004, hal 65.

⁶⁴ Makalah Pelatihan Perbankan Syariah, 18-19 April 2000, di Muamalat Institute, Arthaloka Building lantai 13, Jakarta. Dilaksanakan oleh Divisi Kajian Akuntansi dan Manajemen Islam (KAMI) FSI SM-FEUI bekerjasama dengan Muharram in Cares and Retrospection (Macro 1421 H).

Pada tahun 1998, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan itu semakin mendorong berkembangnya keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Bank Umum Konvensional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Dalam UU ini pula untuk pertamakalinya nama “bank syariah” secara resmi menggantikan istilah “bank bagi hasil” yang telah digunakan sejak tahun 1992.⁶⁵

Dalam perjalanan waktu, pengalaman membuktikan bahwa sistem perbankan syariah telah menjadi salah satu solusi untuk membantu perekonomian nasional dari krisis ekonomi dan moneter tahun 1998. Sistem perbankan syariah terbukti mampu menjadi penyangga stabilitas sistem keuangan nasional ketika melewati guncangan. Kemampuan itu semakin mempertegas posisi sistem perbankan syariah sebagai salah satu potensi penopang perekonomian nasional yang layak diperhitungkan. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.⁶⁶

Dengan positioning khas perbankan syariah sebagai “lebih dari sekedar bank” (*beyond banking*), yaitu perbankan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam serta didukung oleh skema keuangan yang lebih bervariasi, diyakini bahwa di masa mendatang minat masyarakat Indonesia akan semakin tinggi untuk menggunakan bank syariah. Dan pada gilirannya, hal tersebut akan meningkatkan signifikansi peran bank syariah dalam

⁶⁵ Muhammad, “Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia” (Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia), 2006, hal 121.

⁶⁶ *Ibid.*, hal 124.

mendukung stabilitas sistem keuangan nasional, bersama-sama secara sinergis dengan bank konvensional dalam kerangka *Dual Banking System* (sistem perbankan ganda) Arsitektur Perbankan Indonesia (API).⁶⁷

Berdasarkan hasil kajian Tim BEINEWS menunjukkan bahwa ada lima faktor yang memicu perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sekaligus menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu⁶⁸:

- (1) *market* yang dianggap luas ternyata belum digarap secara maksimal (apalagi, bank syariah tidak hanya dikhususkan untuk orang muslim karena di sejumlah bank terdapat nasabah nonmuslim)
- (2) sistem bagi hasil terbukti lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga yang dianut bank konvensional (*review* pada waktu krisis ekonomi-moneter)
- (3) *return* yang diberikan kepada nasabah pemilik dana bank syariah lebih besar daripada bunga deposito bank konvensional (ditambah lagi belakangan ini, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terus mengalami penurunan, sehingga suku bunga bank juga menurun)
- (4) bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*), dan prinsip sewa (*ijarah*)
- (5) prinsip laba bagi bank syariah bukan satu-satunya tujuan karena bank syariah mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada untuk membangun kesejahteraan masyarakat (lagi pula, bank syariah bekerja di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah).

2. Era Reformasi Bank Syariah

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut

⁶⁷ Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Mizan: Bandung, 2006, hal 50.

⁶⁸ Tim BEINEWS, "Apa itu Bank Syariah?", BEI NEWS Edisi 18 Tahun V, 2004, hal ix.

juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan pelatihan perbankan syariah bagi pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit pengawasan, akuntansi, riset dan moneter.⁶⁹

a. Bank Umum Syariah

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila (BSB) sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (ex BDN), yang kemudian di konversikan menjadi bank syariah, BSM menjalin kerja sama dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi.⁷⁰

Sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri yang memiliki aset ratusan triliun dan *networking* yang sangat luas, BSM memiliki beberapa keunggulan komparatif dibanding pendahulunya. Demikian juga perkembangan politik terakhir di Aceh menjadi *blessing in disguise* bagi BSM. Hal ini karena BSM akan menyerahkan seluruh cabang Bank Mandiri di Aceh kepada BSM untuk dikelola secara syariah. Langkah besar ini jelas akan melembungkan

⁶⁹ Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 1999)

⁷⁰ Antonio, *op.cit.*, hal 113.

aset BSM dari posisi pada akhir tahun 1999 sejumlah Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) menjadi diatas 2 hingga 3 triliun. Perkembangan ini diikuti pula dengan peningkatan jumlah cabang BSM yaitu dari 8 menjadi lebih dari 20 buah.⁷¹

b. Cabang Syariah dari Bank Konvensional

Salah satu perkembangan lain perbankan syariah di Indonesia pasca reformasi adalah diperkenalkannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi cabang syariah.⁷² Majelis Ulama Indonesia secara resmi memfatwakan bahwa bunga bank itu haram, sudah ada alternatif untuk umat Islam. Sejak beberapa tahun yang lalu, bank yang menggunakan sistem syariah di Indonesia sudah beroperasi tanpa menggunakan bunga, diantaranya terdapat tiga bank umum syariah dan beberapa bank konvensional yang membuka cabang khusus syariah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁷³

Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah
Bank Muamalat Indonesia	BNI Syariah
Bank Syariah Mandiri	BRI Syariah
Bank Mega Syariah Indonesia	BII Syariah Platinum
	Bank Bukopin Syariah
	Bank IFI Syariah
	Bank Danamon Syariah
	Bank Jabar Syariah

⁷¹ *Ibid.* hal. 114.

⁷² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute, 1999).

⁷³ Ahmad Gozali, Ragam Investasi Syariah, dikutip dari internet tanggal 13 Oktober 2010, www.yahoo.com.

	Bank DKI Syariah HSBC Syariah
--	----------------------------------

Berdasarkan tabel diatas, muncul pertanyaan bahwa apa bedanya antara bank syariah dan bank konvensional yang selama ini telah dikenal. Namun, yang paling jelas adalah tidak adanya bunga pada bank syariah dan unit usaha syariah tidak akan diberikan keuntungan bunga melainkan keuntungan berupa bagi hasil. Bagi hasil dimaksud, berbeda dengan bunga. Pada sistem bunga, nasabah akan mendapatkan hasil yang sudah pasti berupa persentase tertentu dari saldo yang disimpannya di bank tersebut. Berapapun keuntungan usaha pihak bank, nasabah akan mendapatkan hasil yang sudah pasti. Lain halnya pada sistem bagi hasil, tidak seperti itu. Bai hasil dihitung dari hasil usaha bank dalam mengelola uang nasabah. Bank dan nasabah membuat perjanjian bagi hasil berupa persentase tertentu untuk nasabah dan untuk bank, perbandingan ini disebut nisbah. Misalnya, 60% keuntungan untuk pihak nasabah dan 40% keuntungan untuk pihak bank. Berdasarkan sistem bagi hasil dimaksud, nasabah dan bank tidak bisa mengetahui berapa hasil yang pastinya akan mereka terima. Sebab, bagi hasil baru akan dibagikan kalau hasil usahanya sudah bisa ditentukan pada akhir periode. Namun, dengan sistem bagi hasil nasabah dan bank akan membagi keuntungan secara lebih adil dari sistem bunga yaitu pihak bank dan pihak nasabah (kedua belah pihak) selalu membagi adil sesuai nisbah yang telah disepakati ketika menandatangani akad sebagai tanda persetujuan pembagian hasil.⁷⁴

⁷⁴ Luqman, "Sistem Pembiayaan Musyarakah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Usaha", Tesis Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, hal 77.

2.4. Perbandingan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

2.4.1 Persamaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Persamaan antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada salah satu tujuannya dalam mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam lalu lintas uang. Persamaan lainnya adalah dalam persaingan antar bank. Tanpa memandang bank syariah atau bank konvensional, masyarakat cenderung memilih bank dengan pelayanan yang paling baik. Pada akhirnya bank yang terbaik dalam memberikan pelayanan yang akan memenangkan persaingan. Apalagi jika melihat kondisi pasar perbankan Indonesia bahwa 80% nasabah penyimpan dana diperebutkan oleh 15ribu bank-bank besar sedangkan 20% pasar nasabah penyimpan dana diperebutkan oleh lebih banya lagi bank-bank kecil.⁷⁵

2.4.2. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Disamping adanya beberapa persamaan antara bank konvensional dan bank syariah, terdapat pula perbedaan yang cukup mendasar antara lain aspek legal, dan usaha yang dibiayai. Dalam aspek legal di bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan aspek bisnis dan usaha yang dibiayai, dalam bank syariah tidak dimungkinkan membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan.

Secara umum perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional, serta perbedaan antara bunga dan bagi hasil disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan Antara Bank Konvensional Dan Bank Syariah⁷⁶

Bank Konvensional		Bank Syariah	
1	Memakai metode bunga	1	Berdasarkan margin

⁷⁵ Susidarto, "Fenomena Penutupan Bank," *Republika*, 13 November 2008, hal. 6.

⁷⁶ Perwaatmadja, *Op cit.*, hal. 53.

			keuntungan
2	<i>Profit Oriented</i>	2	<i>Profit and Falah oriented</i>
3	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor	3	Kemitraan
4	<i>Creator of Money Supply</i>	4	<i>Users of real funds</i>
5	Tidak membedakan investasi yang halal dan haram	5	Investasi hanya pada bidang usaha yang halal
6.	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah	6.	Operasional harus sesuai dibuat dengan arahan Dewan Pengawas Syariah

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dalam praktik perbankan dapat terlihat jelas ketika diterapkannya kebijakan uang ketat, yaitu sebagai berikut⁷⁷:

1. Bank konvensional akan menaikkan tingkat suku bunga simpanan yang diikuti dengan suku bunga pinjamannya. Kenaikan ini dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi yang sekaligus mengganggu pertumbuhan kesempatan kerja.
2. Pada bank syariah, pengurangan uang beredar akan menekan laju inflasi dan menurunkan biaya produksi pada investasi debitur sehingga debitur akan menurunkan biaya produksi pada investasi debitur sehingga debitur akan memperoleh tambahan keuntungan yang akan dibagikan kepada bank. Tambahan keuntungan pada bank ini akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana untuk mempercepat kegiatan ekonomi. Dengan demikian,

⁷⁷ Wibowo Edy, *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 49.

laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja akan tetap terpelihara.

Tabel 2. Perbedaan Antara Bunga Dan Bagi Hasil⁷⁸

Bunga		Bagi Hasil	
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	1	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat saat akad dengan pedoman pada kemungkinan untung & rugi
2	Besarnya persentase untung berdasarkan modal yang dipinjamkan	2	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah untung yang diperoleh
3	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan lainnya	3	Bagi hasil bergantung pada keuntungan atau kerugian proyek yang dijalankan
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat	4	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5	Eksistensi bunga diragukan	5	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Perbedaan antara metode bunga dan metode bagi hasil terlihat juga jika keduanya dihubungkan dengan inflasi. Metode bunga sering dianggap memberikan perlindungan pada nasabah kreditur terhadap inflasi dengan cara menyesuaikan nilai uang dengan tingkat harga. Namun, kenyataannya, perubahan harga tidak selalu mencerminkan perubahan suku bunga. Di Pakistan contohnya, tingkat inflasi telah

⁷⁸ Juli Irmayanto, *et al.*, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Media Ekonomi Publishing FE Universitas Trisakti, 1998), hal. 1.

mencapai 15% s.d 25% selama tahun 1970, sedangkan suku bunga deposito setinggi-tingginya hanya mencapai 6% s.d 8%, jauh di bawah inflasi. Sementara itu, inflasi menambah penderitaan rakyat miskin yang kemampuan menabungnya kecil. Suku bunga yang tinggi tidak mendorong mereka untuk menabung.⁷⁹

Sebaliknya, dalam metode bagi hasil inflasi yang biasanya menguntungkan para pengusaha (debitor, penulis) otomatis akan menambah pendapatan bagi hasil nasabah penyimpan dana. Penambahan uang beredar mengakibatkan semakin banyaknya pendapatan para pengusaha (debitor). Dengan penerapan metode bagi hasil, keuntungan yang semakin bertambah itu akan diterima juga oleh bank dan nasabah penyimpan dana sesuai dengan saldonya. Dengan demikian, bank syariah akan lebih responsif dalam menghadapi inflasi. Nasabah tidak perlu takut terhadap perubahan tingkat inflasi dan suku bunga bank.⁸⁰

2.4.3 Keunggulan dan Kelemahan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

1. Keunggulan Bank Konvensional

Bank konvensional memiliki beberapa keunggulan, antara lain adalah sebagai berikut⁸¹:

Pertama, karena metode bunga telah lama dikenal oleh masyarakat, bank konvensional lebih mudah menarik nasabah penyimpan dana sehingga lebih mudah mendapatkan modal. Apalagi dengan iming-iming bunga yang tinggi, nasabah penyimpan dana semakin tertarik menanamkan dananya di bank konvensional

Kedua, bank konvensional lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk perbankan. Dengan metode yang telah teruji dan berpengalaman, bank

⁷⁹ Huzair, Mohamad, "Dasar-dasar Sosio Ekonomi Metode Kebijakan Keuangan Islam" hal. 127.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 128.

⁸¹ Eddy Wibowo., *Op cit.*, hal. 52.

konvensional lebih mengetahui permainan pasar perbankan dan mencari celah-celah baru dalam mengupayakan ekspansi banknya.

Ketiga, bank konvensional lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk. Dengan metode yang telah teruji dan berpengalaman, bank konvensional lebih mengetahui permainan pasar perbankan dan mencari celah-celah baru dalam mengupayakan ekspansi banknya.

Ketiga, nasabah penyimpan dana ataupun debitor yang telah terbiasa dengan metode bunga cenderung memilih bank konvensional daripada beralih ke metode bagi hasil yang relatif baru.

Keempat, dengan banyaknya bank-bank konvensional persaingan antar bank lebih menggairahkan yang dapat memacu manajemen untuk bekerja lebih baik.

Kelima, dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang lebih mapan bagi bank konvensional, sehingga bank dapat bergerak lebih pasti.

Disamping keunggulan di atas, fenomena ditutupnya bank-bank konvensional beberapa tahun terakhir membuka kelemahan yang ada di bank konvensional. Faktor penyebab kegagalan usaha bank konvensional adalah:

1. Faktor manajemen yang ditandai oleh inkonsistensi penyaluran kredit campur tangan pemilik yang berlebihan dan manajer yang tidak profesional;
2. Kredit bermasalah karena prosedur pemberian kredit tidak dipatuhi dan penumpukan pemberian kredit pada kalangan tertentu;
3. Praktik curang seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif;
4. Praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan.

2. Keunggulan Bank Syariah

Bank syariah memiliki beberapa keunggulan antara lain sebagai berikut:

1. Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan dan kebersamaan;

2. Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter. Penentuan harga bagi bank bagi hasil didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan;
3. Bank syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya. Dengan dilepaskannya keterkaitan dengan suku bunga yang berlaku berarti dilepaskannya pula keterkaitan dengan tingkat suku bunga luar negeri. Contohnya, ketika pemerintah sedang menerapkan kebijakan uang ketat (*tight money policy*), maka bank syariah tidak akan menanggapi dengan menaikkan suku bunga yang pada gilirannya akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, melainkan bank syariah akan meresponnya dengan upaya untuk iklim investasi yang lebih baik dengan menggalakkan pembiayaan produktif.⁸²
4. Bank syariah relatif lebih mudah merespons kebijakan pemerintah. Bank syariah akan menyerap pertambahan uang beredar dalam peningkatan pemberian kredit investasi yang menghasilkan barang dan jasa, ekspor, serta mempercepat arus barang dan jasa sehingga dengan demikian kestabilan harga dan neraca perdagangan akan terpelihara.
5. Menjadi nasabah bank syariah dapat terhindar dari praktik *money laundering* karena adanya itikad baik dari nasabah penyimpan dana yang tidak hanya mencari keuntungan, sehingga bank syariah relatif lebih aman dari praktik *money laundering* yang sangat merugikan negara. Apalagi dengan adanya pengawasan dari Dewan Pengawasan Syariah dan ditunjang oleh integritas dan tekad manajemen bank untuk mencegah bank mereka terlibat dengan para pelaku kejahatan yang jelas-jelas haram, sebagaimana tercermin pada

⁸² Irmayanto, *op. cit.*, hal 57.

sikap hati-hati dari manajemen bank syariah atas kehalalan uang yang beredar di banknya.⁸³

6. Kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola, dan nasabah sehingga ada rasa kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan pembagian keuntungan secara jujur dan adil;
7. Usaha dilakukan dengan sebaik-baiknya sebagai pengamalan ajaran agama;
8. Fasilitas pembiayaan tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar bunga secara tetap;
9. Metode bagi hasil tidak mengenal diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan kemampuan ekonomi, sehingga aksesibilitas bank syariah sangat luas;
10. Nasabah penyimpan dana memiliki peringatan dini otomatis tentang keadaan riil banknya, yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterimanya;
11. Bagi pengusaha, tersedia fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal dan peralatan produksi yang lebih mengutamakan kelayakan usaha daripada jaminan sehingga membuka kesempatan berusaha;
12. Metode bagi hasil mengakibatkan *cost push inflation* dihapuskan sama sekali sehingga bank jadi pendukung kebijakan moneter yang handal;
13. Lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sebagaimana diuraikan oleh Errico dalam kertas kerja IMF, “*Islamic banking appear to be better poised than conventional banks to absorb external shocks because of the structure of their balance sheets and the use of profit and loss sharing arrangements*”⁸⁴

⁸³ Sutan Remy Sjahdeini, “Money Laundering,” *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 11, (2000), hal. 29 *et seqq.*

⁸⁴ Errico, *loc. cit.*, hal. 11.

14. Persaingan antar bank berlaku secara wajar yang ditentukan keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan terbaik;
15. Fasilitas kredit kebajikan yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun kecuali biaya yang dipergunakannya sendiri.⁸⁵

Selain keunggulan-keunggulan di atas, bank syariah memiliki beberapa kelemahan yang dijumpai dalam praktik, antara lain sebagai berikut:⁸⁶

1. Terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat jujur dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap itikad buruk.
2. Metode bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan nilai simpanannya tidak tetap. Risiko salah hitung lebih besar daripada di bank konvensional.
3. Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada bank konvensional
4. Produk-produk bank syariah belum bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan kurang kompetitif, karena manajemen bank syariah cenderung mengadopsi produk perbankan konvensional yang 'disyariahkan' dengan variasi produk yang terbatas
5. Pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah
6. Peraturan perundang-undangan mengenai perbankan syariah belum sepenuhnya mengakomodir operasional bank syariah
7. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas

⁸⁵ Perwaatmadja, *Op. cit.*, hal. 57 *et seq.*

⁸⁶ Zainul Arifin, "Mekanisme Kerja Perbankan Syariah dan Permasalahannya," *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 11, (2009), hal. 47.

8. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih sedikit.

Berdasarkan hal-hal diatas, menurut penulis baik bank konvensional maupun bank syariah harus meningkatkan keunggulan dan memperbaiki kelemahannya masing-masing.

2.5 Prinsip Bunga dan Riba

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar . Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.⁸⁷ Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi:

1. Riba Dain (Riba dalam Hutang Piutang). Riba ini disebut juga dengan riba jahiliyah⁸⁸, sebab riba jenis inilah yang terjadi pada jaman jahiliyah. Riba ini ada dua bentuk, yaitu:⁸⁹

⁸⁷ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia: Yogyakarta, 2004, hal 70.

⁸⁸Riba Jahiliyah adalah hutang yang dibayar melebihi produk pinjaman, karena peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba Jahiliyah ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit. Riba Jahiliyah dilarang karena pelanggaran kaidah "Kullu Qardin Jarra Manfa ah Fahuwa Riba" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong Riba Nasi-ah, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong Riba Fadl. Tafsir Qurthubi menjelaskan: "Pada jaman jahiliyah para kreditur, apabila hutang sudah jatuh tempo, akan berkata kepada debitur: "Lunaskan hutang anda sekarang, atau anda tunda pembayaran itu dengan tambahan". Maka pihak debitur harus menambah jumlah kewajiban pembayaran hutangnya dan kreditur menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai ketentuan baru. (Tafsir Qurthubi, 2/1157). Dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit.

- a. Penambahan harta sebagai denda dari penambahan tempo (bayar hutangnya atau tambah nominalnya dengan mundurnya tempo). Sistem ini disebut dengan riba mudha'afah (melipatgandakan uang). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda." (QS: Ali 'Imran: 130).
- b. Pinjaman dengan bunga yang dipersyaratkan di awal akad Riba jahiliyah jenis ini adalah riba yang paling besar dosanya dan sangat tampak kerusakannya. Riba jenis ini yang sering terjadi pada bank-bank dengan sistem konvensional yang terkenal di kalangan masyarakat dengan istilah "mengenakkan uang."

2. Riba *Qardh* (riba dalam pinjam meminjam).

Riba *Qardh* adalah apabila seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat mengembalikan dengan yang lebih baik atau lebih banyak jumlahnya.⁹⁰

3. Riba *Fadhli*⁹¹

Riba *Fadhli* adalah adanya *tafadhul* (selisih timbangan) pada dua perkara yang diwajibkan secara syar'i adanya tamatsul (kesamaan timbangan/ukuran) padanya. Riba jenis ini diistilahkan oleh *Ibnul Qayyim* dengan riba *khafi* (samar), sebab riba ini merupakan pintu menuju riba *nasi'ah*. Pertukaran semisal ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan dzalim bagi masing-masing pihak. Ketika kaum Yahudi kalah dalam perang *Khaibar*, maka harta mereka diambil sebagai rampasan perang (*ghanimah*), termasuk di antaranya adalah perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Tentu saja perhiasan itu bukan gaya hidup kaum muslimin. Oleh karena itu, Yahudi berusaha membeli perhiasannya yang terbuat dari emas dan perak tersebut yang akan dibayar dengan uang yang terbuat dari emas (dinar) dan uang

⁸⁹ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Lahore Publication, 1990, hal 29.

⁹⁰ Abbas Mirakhor (Executive Director International Monetary Fund, Washington. USA), *Progress and Challenge of Islamic Banking: Reviewe of Islamic Economics*, vol IV No.2, 1997, hal. 188.

⁹¹ *Ibid.* hal. 189.

yang terbuat dari perak (dirham). Jadi yang terjadi bukan jual beli, tetapi pertukaran barang yang sejenis. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak. Perhiasan perak dengan berat setara dengan 40 dirham (satu *uqiyah*) dijual kaum Muslimin kepada kaum Yahudi dua atau tiga dirham, padahal nilai perhiasan perak seberat satu *uqiyah* jauh lebih tinggi dari sekedar dua sampai tiga dirham. Jadi muncul ketidakjelasan (*gharar*) akan nilai perhiasan perak dan nilai uang perak (dirham). "Dari Abu Said al-Khudri ra, Rasulullah SAW bersabda: Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba, perak dengan perak harus sama takaran dan timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba, gandum dengan gandum harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba, kurma dengan kurma harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba, garam dengan garam harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai) kelebihannya adalah riba." (Riwayat Muslim). Di luar keenam jenis barang ini dibolehkan asalkan dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Rasulullah SAW bersabda: "Jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar, satu dirham dengan dua dirham; satu sha dengan dua sha karena aku khawatir terjadi riba (*al rama*). Seorang bertanya; wahai Rasul: bagaimana jika seseorang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda dan seekor unta dengan beberapa ekor unta? Jawab Nabi SAW: "Tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan (langsung)." (HR.Ahmad dan Thabrani). Dalam perbankan konvensional, riba fadl dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai.

4. Riba *Nasi'ah* (Tempo)⁹²

Riba *Nasi'ah* adalah adanya tempo pada perkara yang diwajibkan secara syar'i adanya *taqabudh* (serah terima di tempat). Riba ini diistilahkan oleh Ibnu

⁹² Anwar Iqbal Quresyi, *Islam and The Theory of Interest*, Lahore, 1991, hal. 30.

Qayyim dengan riba jali (jelas) dan para ulama sepakat tentang keharaman riba jenis ini. Riba *fadh*l dan riba *nasi'ah* diistilahkan oleh para *fuqaha* dengan riba *bai'* (riba jual beli). Riba ini timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghu*mmu bil *ghur*mi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*). Riba *nasi'ah* ditemui pada bunga kredit, bunga deposito, bunga tabungan dan bunga giro. *Nasi'ah* adalah penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi, untung (*al ghu*mmu) muncul tanpa adanya resiko (*al ghur*mi), hasil usaha (*al kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*), *al ghu*mmu dan *al kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu di luar kewenangan manusia adalah bentuk kedzaliman (QS. Al Hasyr: 18 dan QS Luqman: 34). Pertukaran kewajiban menanggung beban ini dapat menimbulkan tindakan dzalim tidak hanya kedua pihak yang melakukan transaksi tetapi juga pihak di luar mereka. Dalam perbankan konvensional, riba *nasi'ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit, bunga deposito, bunga tabungan, dan giro. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah. Namun yang dimaksud riba yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah, dan yang dimaksud dengan transaksi pengganti yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti: transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil.

Teori bunga dapat digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu : (i) teori bunga murni, dan (ii) teori bunga moneter. Teori bunga murni, terdiri dari : teori bunga klasik, teori bunga tahan nafsu, teori bunga produktivitas, dan teori bunga Austria. Sedangkan teori bunga moneter terdiri dari : teori bunga tentang dana yang dapat dipinjamkan, dan teori bunga Keynes.⁹³

Menurut Smith, bunga merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh debitor kepada kreditor sebagai balas jasa atas keuntungan yang diperoleh dari uang pinjaman tersebut. Ekonom ini percaya bahwa akumulasi kapital uang sebagai akibat dari penghematan, dimana penghematan ini tidak dapat dilaksanakan tanpa mengharapkan balas jasa atas pengorbanannya. Karena itulah bunga sebagai balas jasa atau perangsang tabungan. Sedangkan pendekatan Keynes terhadap teori bunga sering dikenal sebagai pendekatan persediaan (*stock*), Keynes berpendapat bahwa bukan tingkat bunga, tapi tingkat pendapatan yang menjamin untuk menyamakan tingkat tabungan dengan tingkat investasi. Dengan kata lain bunga merupakan balas jasa untuk tidak membelanjakan uang atau untuk tidak menyimpan uang dalam bentuk uang kas. Kita akan menganalisis bunga dengan beberapa implikasinya. Banyak pendapat mengenai bunga, pertama alasan menahan diri (*abstinence*) yang menegaskan ketika kreditor menahan diri, ia menanggukkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Namun dalam kenyataannya kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri atau uang yang berlebih dari yang ia perlukan dengan demikian sebenarnya ia tidak menahan diri atas apapun.⁹⁴

Ada anggapan bunga sebagai imbalan sewa yang didasarkan dari rumusan yang menempatkan posisi *rent*, *wage*, dan *interest*. Rumus ini menunjukkan bahwa padanan *rent* (sewa) adalah aset tetap dan aset bergerak, sedangkan *interest* (bunga) padanannya uang. Hal ini tentu tidak tepat karena uang bukan aset tetap, karena itu

⁹³ Amin A.Riawan, *The Celestial Management*, Senayan Abadi: Jakarta, 2006, hal 77.

⁹⁴ *Ibid.*, hal 79.

menuntut sewa uang tidak beralasan. Modal sering juga dipandang mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah, dengan semikian kreditor layak untuk mendapatkan imbalan bunga. Dalam kenyataannya modal menjadi produktif bila digunakan untuk bisnis yang mendatangkan keuntungan, sedangkan bila digunakan untuk konsumsi modal sama sekali tidak produktif.⁹⁵

Anggapan lain bunga sebagai agio atau selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang. Benarkah demikian? Mengapa banyak orang tidak membelanjakan seluruh pendapatannya sekarang tetapi menyimpannya untuk keperluan pada masa yang akan datang? Secara prinsip Islam mengakui adanya nilai dan berharganya waktu, tetapi penghargaannya tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bunga tetap, hal ini karena hasil nyata dari optimalisasi waktu itu adalah variabel. Inflasi dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan, dengan demikian terjadi penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money*. Karena itu menurut penganut paham ini pengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan. Argumentasi ini sangat tepat bila dalam perekonomian yang terjadi hanya inflasi saja tanpa deflasi atau stabil. Prinsip riba adalah memupuk keuntungan tanpa menghiraukan kepentingan individu lain termasuk masyarakat atau aspek-aspek sosial lainnya. Dalam Islam praktek riba tidak akan meningkatkan kekayaan secara merata tetapi justru terakumulasi pada segelintir orang pemilik modal sebab keuntungan yang merupakan riba tidak diraih melalui transaksi yang adil, jujur dan menghormati orang lain.⁹⁶

⁹⁵ Briefcase Book, *Edukasi Profesional Syariah: Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, penyunting Sofiniyah Ghufron, Renaisan: Jakarta, 2005, hal 33.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 35

BAB III
TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM SISTEM PERBANKAN
SYARIAH TERHADAP NASABAH

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perbankan

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perlindungan hukum bagi nasabah menjadi *urgen*, karena secara faktual kedudukannya relatif lemah. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dipersiapkan oleh pihak bank. Nasabah hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak perjanjian yang dimaksud. Melihat hal ini perlu adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah.

3.1.1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

Sebagaimana diketahui bahwa peraturan hukum yang memberikan perlindungan bagi nasabah selaku konsumen tidak hanya melalui UUPK, akan tetapi lebih spesifik lagi pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Karena bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dengan menarik dana langsung dari masyarakat, maka dalam melaksanakan aktivitasnya bank harus melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan bank, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential*

principle), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).⁹⁷

Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) terlihat aktualisasinya. Di tataran undang-undang maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Pertama, untuk memberikan perlindungan hukum khususnya bagi nasabah deposan sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dimaksud telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Adapun yang menjadi fungsi dari lembaga ini adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Kedua, perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini telah diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.⁹⁸

Dalam Pasal 1 angka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Pengaduan didefinisikan sebagai ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank. Sesuai dengan Pasal 2 PBI No.

⁹⁷ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 3.

⁹⁸ Thomas Suyatno, et al., Kelembagaan Perbankan, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1987), hal. 12-13

7/7/PBI/2005, maka bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005, antara lain sebagai berikut:

- a). Kewajiban Bank untuk menyelesaikan Pengaduan mencakup kewajiban menyelesaikan Pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi Nasabah Bank tersebut.
- b). Setiap Nasabah memiliki hak untuk mengajukan pengaduan.
- c). Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh Perwakilan Nasabah yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari Nasabah.

Dalam Pasal 10 PBI No. 7/7/PBI/2005 disebutkan bahwa bank wajib menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan tertulis, kecuali terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan bank dapat memperpanjang jangka waktu. yaitu:

- a). Kantor Bank yang menerima Pengaduan tidak sama dengan Kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua Kantor Bank tersebut;
- b) Transaksi Keuangan yang diadukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank;
- c). Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali bank, seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Bank dalam Transaksi Keuangan yang dilakukan Nasabah.

Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tertanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah, maka perlu dibentuk lembaga Mediasi yang khusus menangani sengketa perbankan. Mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.⁹⁹ Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006, yakni:

- a). Lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan
- b). Lembaga ini saat ini belum terbentuk, (akan dibentuk selambat-lambatnya 31 Des 2007), sehingga fungsi Mediasi Perbankan untuk sementara dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Proses beracara dalam Mediasi Perbankan secara teknis diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006, yaitu sebagai berikut:

- a). Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah.
- b). Dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia.

Syarat-syarat Pengajuan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Perbankan (Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2006), antara lain:

- a) Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
- b) Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;

⁹⁹ Juli Irmayanti, *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : Universitas Trisakti, 2009, hal 156

- c) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau pengadilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;
- d) Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan
- e) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan
- f) Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat:

- a). Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa; dan
- b) Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jika proses mediasi telah selesai dilaksanakan, maka pihak bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

Pemaparan di atas merupakan sebagian dari peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sarana perlindungan bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan. Maka, demi optimalnya peraturan perundang-undang dimaksud, maka diperlukan adanya kerja sama antar *stake holder* terkait, yaitu pihak bank, nasabah, pemerintah, dan lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing

3.1.2. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Dalam Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UUS), Pasal 1 ayat 7 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, kemudian dijelaskan pada ayat 8 Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pada ayat 12. prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pada ayat 16 menjelaskan makna Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS yang kemudian ayat selanjutnya memberikan rincian yaitu pada ayat 17 dimana yang dimaksud dengan Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan. Sedangkan pada ayat 18 dijelaskan bahawa yang dimaksud dengan Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan. Pada ayat 19 dijelaskan mengenai pengertian Nasabah Penerima Fasilitas yaitu Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.

Dari pengertian-pengertian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah itu, sudah menunjukkan komitmen akan prinsip-prinsip yang dimainkan dalam perbankan syariah. Perlindungan terhadap nasabah dikuatkan lagi dalam isi undang-undang yang sekaligus sebagai asas, tujuan dan fungsi bank syariah, aktualisasi nilai dari asas, tujuan serta fungsi harus dirasakan secara nyaman oleh para nasabah bank tersebut.¹⁰⁰

Secara umum dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bank Syariah dan UUS wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Selain itu, Bank

¹⁰⁰ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta : kanisius, 2003), hal. 23-24.

Syariah dan UUS diwajibkan pula untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah.¹⁰¹

Tata kelola yang baik (*good corporate governance*) mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan operasional bank. Dalam pelaksanaannya Bank Syariah dan UUS diwajibkan untuk menyusun prosedur internal yang mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Syariah dan UUS diwajibkan untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah deposan, yaitu antara lain wajib mentaati ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP). Besarnya BMPP adalah 30% dari modal Bank Syariah bagi nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah atau UUS. Sedangkan bagi pihak-pihak antara lain pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih, anggota dewan komisaris dan keluarga, anggota dewan direksi dan keluarga, pejabat bank, perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan pihak tersebut di atas, besarnya BMPP adalah 20%.¹⁰²

Terkait risiko pembiayaan dimana nasabah penerima fasilitas tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan yang wajib diselesaikan (dijual) oleh Bank dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selain dapat dibeli oleh bank, agunan juga dapat dikuasakan oleh pemilik agunan kepada bank untuk dijual. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia. Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dengan

¹⁰¹ *Ibid.* hal. 27.

¹⁰² *Ibid.* hal. 28

antara lain mewajibkan Bank Syariah dan UUS untuk memelihara tingkat kesehatan bank yang meliputi kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS. Kualitas manajemen mencakup kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami.¹⁰³

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, maka Bank syariah wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan atas buku-buku, berkas-berkas dan dokumen yang dimiliki oleh bank . Bank Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap tempat yang terkait dengan Bank dan dari setiap pihak yang memiliki pengaruh terhadap bank. Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank memblokir rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan.¹⁰⁴

Bank Indonesia dapat menugaskan kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan. Apabila Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan pengawasan, antara lain (Pasal 54 UUS):

- a. membatasi kewenangan RUPS/komisaris/direksi dan pemegang saham;
- b. meminta pemegang saham menambah modal;
- c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan, komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;

¹⁰³Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cet.3, (Jakarta : Kencana, 2007), hal. 165-167.

¹⁰⁴ *Ibid.* hal. 170-171.

- d. meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran, dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
- e. meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;
- f. meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
- g. meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau
- h. meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain

Selanjutnya, apabila tindakan penyehatan tersebut di atas tidak dapat membantu penyehatan bank maka Bank Indonesia menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk diselamatkan atau tidak. Apabila LPS menyatakan tidak diselamatkan, maka BI atas permintaan LPS mencabut izin usaha Bank dan menyerahkannya kepada LPS untuk penanganan lebih lanjut (Pasal 54 UUS).

3.2 Asas-asas Khusus Perjanjian Nasabah Dengan Bank

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank yang diatur dalam suatu perjanjian memiliki asas-asas khusus yang berbeda dari asas-asas yang terdapat pada perjanjian biasa. Sistem hukum perjanjian dibangun berdasarkan asas-asas hukum. Mariam Darus mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum yang terpadu di atas mana dibangun tertib hukum. Pandangan ini menunjukkan arti sistem hukum dari segi substantif. Dilihat dari segi substantif, asas hukum perjanjian adalah suatu pikiran mendasar tentang kebenaran untuk menopang norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu sistem hukum perjanjian. Di dalam pasal-pasal dari hukum perjanjian terletak cita-cita hukum dari pembentuk hukum perjanjian. Jika norma hukum perjanjian bekerja tanpa memperhatikan asas hukumnya, maka norma hukum itu akan

kehilangan jati diri dan semakin memberikan percepatan bagi runtuhnya norma hukum tersebut.¹⁰⁵

Hubungan antara norma dan asas hukum perjanjian sedemikian erat seperti bangunan rumah dengan tiang-tiang sebagai penopangnya. Asas hukum perjanjian merupakan landasan tempat melahirkan norma hukum, sebagai rohani hukum, sebagai tempat menganyam sistem hukum perjanjian, sebagai pedoman kerja bagi hakim, dan pelaksana hukum lainnya. Secara substantif filosofis, asas hukum perjanjian menjadi cita-cita hukum dan secara ajektif memberikan arah dan patokan untuk bekerja menyelesaikan peristiwa hukum perjanjian yang kongkret dalam masyarakat. Suatu norma hukum perjanjian yang baik harus memuat rumusan pasal yang pasti (*lex certa*), jelas (*concise*) dan tidak membingungkan (*unambiguous*). Oleh karena itu, tidak dapat diterima secara utuh cita-cita hukum dari paham liberal sebelum dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum kepribadian bangsa kita (nilai-nilai yang sesuai dengan pandangan hidup yaitu Pancasila). Hal ini menunjuk betapa pentingnya kedudukan dan peranan asas hukum perjanjian dalam suatu sistem hukum perbankan.¹⁰⁶

Asas-asas khusus yang terdapat dalam perjanjian antara nasabah dengan bank adalah hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian.¹⁰⁷

3.2.1 Hubungan Kepercayaan

Asas ini berkaitan dengan kedudukan bank sebagai institusi yang memberdayakan dana masyarakat, yang menyerap dan menginvestasikannya

¹⁰⁵ O.P. Simorangkir, *Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004, hal 144

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), *op.cit.*, hal. 162 *et seqq.*

berdasarkan kepercayaan masyarakat. Unsur-unsur dari hubungan ini adalah kepercayaan (*trust*), pengadalan (*reliance*), dan mengalami kerugian (*resulting cost*).¹⁰⁸ Unsur-unsur tersebut menuntut bank untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan masyarakat dengan kekuatan finansial yang dimilikinya. Bank tidak boleh hanya mementingkan keuntungan diri sendiri, namun juga harus memperhatikan kepentingan nasabahnya.

Pasal 29 Undang-undang Perbankan Tahun 1998, terutama pada ayat (3) mengakomodir asas ini dengan cara mewajibkan bank agar menjaga kepercayaan nasabah dan menjaga kesehatannya.

3.2.2 Hubungan Kerahasiaan (*Confidential Relation*)

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memasukkan kerahasiaan bank dalam kategori ketentuan pidana, dalam pasal 40 s.d 45 dan 47. Bank wajib merahasiakan keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya yang lazim dirahasiakan dalam perbankan, kecuali dalam urusan perpajakan dan peradilan pidana.

Bank dapat diharuskan demi hukum mengungkapkan informasi mengenai urusan-urusan nasabah mereka. Bank dapat diminta oleh pihak yang berwenang untuk memberikan salinan pembukuannya sebagai bukti dalam pemeriksaan di pengadilan.¹⁰⁹ Pihak yang berwenang untuk memberi izin dibukanya rahasia bank adalah pimpinan Bank Indonesia, jika diminta oleh polisi, jaksa atau hakim.

3.2.3 Hubungan Kehati-hatian

Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 163.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 170.

Bank wajib untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Dana yang tersimpan dalam bank tidak bebas begitu saja dipergunakan oleh bank, melainkan harus dipergunakan sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan dan aman bagi nasabah dan bank.

3.3 Perjanjian Dalam Perspektif Syariah

Hubungan antara nasabah dengan bank telah diatur juga dalam lapangan hukum syariah. Pengaturan ini secara umum terdapat dalam prinsip-prinsip syariah dalam bidang muamalah, terutama dalam perjanjian bisnis. Berikut ini akan diuraikan mengenai hal-hal pokok yang dilarang dalam perbankan syariah.

3.3.1 Hal-Hal Pokok Yang Dilarang Dalam Perjanjian Syariah

Hal-hal pokok yang dihindari dalam perjanjian menurut syariah, antara lain sebagai berikut:

1. Riba atau *Interest*

Hukum Islam meliputi semua aspek kehidupan kaum muslim, seperangkat kewajiban dan praktik ibadah, shalat, tata krama dan moral, perkawinan, pewarisan, pidana, dan transaksi komersial. Dengan kata lain, hukum Islam meliputi banyak aspek yang dalam tradisi lain tak akan dianggap sebagai hukum. Oleh karena itulah, sebagai hukum yang suci, hukum Islam mengandung inti keimanan Islam itu sendiri.¹¹⁰

Menurut Ibnul Qoyyim Islam adalah mentauhidkan Allah, beribadah kepada-Nya dan tidak ada sekutu bagi-Nya, iman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menaati perintah-Nya dan menjauhi Larangan-Nya. Jika seorang hamba tidak

¹¹⁰ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek (Islamic Banking)*, diterjemahkan oleh Burhan Subrata, cet. ke-1, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hal. 27-28.

melaksanakan hal ini, maka ia bukan Muslim. Bila ia bukan kafir *mu'anid* (kafir pembangkang) maka dia kafir *jahil* (kafir karena bodoh).¹¹¹

Prof.Dr.Yusuf Al-Qardhawi dalam pengertian riba mengatakan bahwa sesungguhnya pegangan ahli-ahli fiqh¹¹² dalam membuat batasan pengertian riba adalah *nash* (teks) Al-Qur'an itu sendiri. Ayat di atas menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit atau banyak. Jadi, setiap kelebihan dari modal asli yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi berlalunya waktu adalah riba. Batasan riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an itu sebenarnya tidak memerlukan penjelasan yang rumit. Karena tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu bagi manusia, apalagi mengancam pelakunya dengan siksa yang paling pedih, sementara bagi mereka sendiri tidak jelas apa yang dilarang itu. Padahal Allah telah berfirman, "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah: 275).¹¹³

Prinsip perbankan Islam adalah menjauhkan riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan jual beli. Ditinjau dari bahasa Arab, riba bermakna: tambahan, tumbuh, dan menjadi tinggi.¹¹⁴ Menurut ensiklopedi Islam Indonesia, Ar-riba makna asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah

¹¹¹ Abu Bakar Ba'asyir dan Abu Muhammad Jibriel AR, *Tarbiyah Aqidah & Syari'ah*, cet. pertama, (Jakarta: Majelis Ilmu Ar-Royyan, 2008), hal. 12-13.

¹¹² Fiqh menurut Ibnu Subki adalah: "Pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari satu per satu dalilnya. Abdullah bin 'Umar al-Baidawi ahli Ushul Fiqh dari kalangan mazhab Syafi'i mendefinisikan fiqh sebagai: "Pengetahuan tentang dalil-dalil secara global, cara mengistimbathkan (menarik) hukum dari dalil-dalil itu, dan tentang hal ihwal pelaku istinbath." Satria Effendi mengatakan bahwa yang dimaksud "dalil-dalil" adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, diedit oleh Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan, dan Azharuddin Latif, cet. ke-2, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), hal. 2-13.

¹¹³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 122.

¹¹⁴ Arifin bin Badri, *Op.Cit.* hal. 1.

banyak, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.¹¹⁵ Sedangkan dalam bahasa Inggris, riba sering diterjemahkan sebagai "usury" yang artinya dalam The American Heritage Dictionary of the English Language, adalah:¹¹⁶

- a. *the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest;*
- b. *such of an excessive rate of interest;*
- c. *archaic* (tidak dipakai lagi, kuno, kolot, lama). *The act or practice of lending money at any rate of interest;*
- d. *aw, obsolete* (usang, tidak dipakai, kuno). *Interest charged or paid on such a loan.*

Dr. Perry Warijo berpendapat bahwa interest dan usury pada hakikatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam persentase. Istilah usury muncul karena belum mapannya pasar keuangan pada zaman itu sehingga penguasa harus menertapkan suatu tingkat bunga yang dianggap "wajar". Namun setelah mapannya lembaga dan pasar keuangan, kedua istilah itu menjadi hilang karena hanya ada satu tingkat bunga di pasar sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.¹¹⁷

2. *Gharar* atau *Dubiousness in Contract*

Unsur *gharar* artinya adanya ketidakpastian sumber dana yang dipakai untuk membayar. *Gharar* adalah suatu akad yang tersembunyi yang memiliki akibat lebih dari satu kemungkinan dan paling sering terjadi adalah kemungkinan terburuk.¹¹⁸

¹¹⁵ Wirdyaningsih et.al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 25.

¹¹⁶ *Ibid.* hal. 25

¹¹⁷ *Ibid.* hal. 25.

¹¹⁸ Karnaen A. Perwaatmadja, *Op. cit.*, hal. 35.

Menurut bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah, *al-khathr* (pertaruhan)¹¹⁹. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*)¹²⁰. Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, *al-gharar* adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian¹²¹. Sehingga, dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli gharar adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan ; pertaruhan, atau perjudian.¹²²

Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits Abu Hurairah yang artinya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.¹²³ Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* beliau melarang jual beli gharar ini. Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah dalam Surat Al Maidah ayat 90 yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,*

¹¹⁹ Majma'al Fiqh al-Islamy, Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah pada tanggal 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 Desember 1985.

¹²⁰ Majma' Fiqh Rabithah al' Alam al-Islamy, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah, 12-19 Rajab 1406 H.

¹²¹ Keputusan Dar It-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979.

¹²² *Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa kitab Al-Aziz*, Abdul Azhim Badawi, Cet. I, Th.1416H, Dar Ibnu Rajab, Hal. 332

¹²³ HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : *Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihhi Gharar*, 1513

adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Sedangkan jual-beli *gharar*, menurut keterangan Syaikh As-Sa’di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli *gharar*, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli *al-hashaah*, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur’an.¹²⁴

3. *Maysir* atau *Gambling*

Maysir atau *Qimar* secara harfiah bermakna judi (istilah kerennya spekulasi). Secara teknis adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa materi) yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Pelarangan *maysir* ini timbul dari

*“...the premise that an apparent agreement between the parties is in actually the result of immoral inducement provided by false hopes in the parties mind that they will profit unduly by th contract,”*¹²⁵

Agar bisa dikategorikan judi maka harus ada 3 unsur untuk dipenuhi:

1. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi
2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah
3. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya

Jika ketiga syarat diatas terpenuhi maka termasuk kategori judi dan Islam mengharamkannya. Seperti yang tercantum didalam Al-Qur’an:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (al-maysir), (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

¹²⁴ Imam Jundi Ibrahim, *Mengenal Sistem Perbankan Syariah*, Bumi Aksara: Jakarta, 2007, hal 39.

¹²⁵ Sarker, *loc.cit.*, hal. 2 et seqq.

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Q.S. Al-Maidah 90)

Di atas disebutkan bahwa istilah lain dari judi adalah spekulasi. Hal ini biasa terjadi dalam bursa saham. Setiap menitnya selalu saja terjadi transaksi spekulasi yang sangat merugikan si penerbit saham. Setiap perusahaan yang memiliki right issue selalu di datangi para spekulan. Ketika harga saham suatu badan usaha sedang jatuh maka spekulan buru-buru membelinya sedangkan ketika harga naik para spekulan menjualnya kembali atau melepas ke pasar saham. Hal ini sering membuat indeks harga saham gabungan menurun dan mempeburuk perekonomian bangsa.

3.3.2 Prinsip-Prinsip Dasar Perjanjian Menurut Syariah

Dalam hal ini khususnya hukum islam mengenai hukum muamalat dalam aspek perjanjian, mendapat perhatian yang cukup besar dari para pengkaji. Hal ini dikarenakan transaksi komersial memiliki arti yang sangat besar di dunia. Disatu sisi dan di sisi lain karena kenyataan lahirnya sejumlah instisusi keuangan dan bisnis syari'ah yang operasionalisasinya didasarkan kepada ketentuan-ketentuan fiqih muamalah dibidang perjanjian.¹²⁶

Hukum perjanjian syari'ah seperti juga hukum perjanjian yang memuat dua kategori besar ketentuan. Pertama, ketentuan-ketentuan umum yang berlaku terhadap semua perjanjian baik perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama. Ketentuan-ketentuan ini biasanya di kalangan pengkaji hukum islam dikenal dengan nama *nazkariyyah al-'aqad* (asas-asas akad, teori akad). Kedua memuat ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi aneka akad khusus yang biasanya dibicarakan ketika berbicara tentang asas-asas umum akad.¹²⁷

¹²⁶ Ahmad Sarwat, Hukum Bunga Bank Tidak Haram? <<http://mediamuslim.blogdetik.com/pabochech/3/hukum-bunga-bank-tidak-haram/>>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2010.

Apabila dilihat dari segi kaitan dengan objeknya, maka secara garis besar setidaknya ada empat macam perikatan, yaitu:¹²⁸

1. Perikatan utang (*al-iltizam bi ddain*)

Perikatan utang adalah suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah sejumlah uang atau sejumlah benda. Kunci untuk memahami konsep utang dalam hukum islam adalah bahwa utang itu dinyatakan sebagai suatu yang terlaetak dalam *dzimmah* (tanggung) seseorang.

2. Perikatan benda (*al-iltizam bil 'ain*)

Perikatan benda adalah suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah milikan, baik bendanya atau manfaatnya, atau untuk diserahkan untuk dititipkan kepada orang lain.

3. Perikatan kerja/melakukan sesuatu (*al-iltizam bil 'amal*)

Perikatan kerja adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu.

Istilah perjanjian syariah dalam hukum Indonesia disebut “akad”. Dalam hukum islam kata akad berasal dari kata *al aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Menurut Mursyid al Khairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak lain dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹²⁹

Akibat timbulnya akibat hukum, ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan terhaap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak akan

¹²⁷ Muhammad Ibn Sholih al-Utsaimin, “al-Ushul min ‘Ilmil Ushul”, sebagaimana diterjemahkan oleh Abu Hammad al-Jakarti, <<http://tholib.wordpress.com/2007/05/26/ijma>>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2010.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 452.

terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain. Unsur-unsur yang harus ada ketika para pihak membuat akad (*al aqidan*), antara lain adanya pernyataan kehendak para pihak (*sighatul akad*), objek akad (*mahallul akad*) dan tujuan akad (*maudhul akad*). Masing-masing unsur yang membentuk akad tersebut memerlukan syarat-syarat agar un itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, unsur-unsur tersebut tidak dapat membentuk akad. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad adalah cakap, berbilang pihak (*at ta'addud*), persetujuan ijab dan kabul (keepakatan), kesatuan majelis akad, objek akad dapat diserahkan, objek akad tertentu dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan (artinya, berupa benda dan dapat dimiliki), dan tujuan akad tidakbertentangan dengan syara'. Kedelapan syarat ini beserta rukun akad yang disebutkan terdahulu dinamakan pokok (*al-sahl*). Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidakmemiliki wujud yuridis syari' apapun. Akad semacam ini disebut akad bathil.¹³⁰

3.3.3 Hubungan Hukum Antara Nasabah Dengan Bank Syariah

1. Hubungan Hukum Nasabah Perjanjian Pembiayaan

Hubungan antara nasabah perjanjian pembiayaan (atau biasa disebut dengan nasabah debitur) dengan bank terjadi ketika debitur sepakat untuk mengikatkan dirinya terhadap bank dalam suatu perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan di bank syariah dalam beberapa hal berbeda dengan perjanjian kredit di bank konvensional. Analisis pembiayaan terhadap setiap aplikasi perjanjian pada umumnya sama dengan yang dilakukan oleh bank konvensional, hanya ada penekanan khusus pada hal-hal yang bersinggungan

¹³⁰ Abu Bakar., *op.cit.*, hal 456.

dengan aspek syariah. Penerapan asas *prudential banking* pada ekspansi pembiayaan tetap jadi perhatian.¹³¹

Selain itu, segi *character* sangat penting dalam pemberian kredit di bank syariah karena beberapa produk penyaluran dana berbasis syariah tidak mensyaratkan adanya *collateral*. Kesepakatan yang menjadi syarat dalam perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata lebih ditekankan dalam syariah. Para pihak harus ridha satu sama lain dan akan mereka laksanakan semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tetapi juga bernilai ibadah.¹³²

Bank syariah tidak mengenal pembiayaan untuk minuman keras, perjudian, lotere, prostitusi, pornografi, paganistik, peramalan, dan usaha yang haram lainnya. Pembiayaan dalam bank syariah harus halal, dalam arti bersih dari riba, tanpa spekulasi, transparan, keuntungan wajar dan adil, jujur serta benar. Filsafat dasar dari pembiayaan secara syariah adalah untuk menyatukan modal dengan sumber daya manusia (*skill* dan *enterpreneurship*). Dalam investasi mudarabah akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan. Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami proyek dan membagikan keuntungan yang didapatkan.¹³³

Tata cara pembiayaan mudarabah:¹³⁴

1. Bank menyediakan 100% pembiayaan suatu proyek usaha
2. Pengusaha mengelola proyek usaha tanpa campur tangan bank, namun bank mempunyai hak untuk tindak lanjut dan pengawasan

¹³¹ Achmad Fauzi, "Dual System: Suatu Alternatif Sosialisasi Bank Syariah," *Republika*, 21 Desember 2000, hal. C.

¹³² Hartono Mardjono, "Menjalankan Syariah Islam dalam Bemuamalah," *Republika*, 7 Desember 2000, hal. C.

¹³³ Yuslan Fauzi, "Mengenal Produk Bank Syariah," *Republika*, Desember 2000, hal C.

¹³⁴ Errico, *op*

3. Bank dan pengusaha sepakat melalui negosiasi tentang porsi bagian hasil usaha masing-masing
4. Jika terjadi kerugian, bank akan menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan, sedang pengusaha menanggung kerugian tenaga, waktu, *managerial skill*, serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang semestinya akan diperolehnya.

Di dalam akad harus ditegaskan objek yang akan dibagi antara *shahibul maal* dengan *mudharib*; berupa keuntungan atau pendapatan. Keduanya pada dasarnya dapat dijadikan sebagai referensi bagi hasil. Hal yang terpenting diperhatikan adalah perhitungan kelancaran dan kecukupan modal bagi *mudharib* untuk menjalankan usahanya, khususnya proporsi pembagian hasil jangan sampai mengurangi modal *mudharib*. Sertifikat *mudharabah* dapat dikeluarkan dalam bentuk yang bisa dirundingkan (*negotiable form*). Persyaratan yang harus dipenuhi dalam perjanjian *mudharabah* adalah sebagai berikut:¹³⁵

1. *The bank should not reduce credit risk by requesting a collateral to this purpose: it bears entirely and exclusively the financial risk. Collateral may be requested to help reduce moral hazard, prevent the entrepreneur from turning away.*
2. *The rate of profit has to be determined strictly as a percentage and not as a lump sum.*
3. *The entrepreneur has the absolute freedom to manage the business.*

2. Hubungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana

Hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan investor dengan pengelola investasi. Dana dalam akuntansi bank syariah dicatat sebagai rekening dan bukan *libalities*. Sebaliknya, dana yang didasarkan pada akad wadiah akan dicatat sebagai *liabilities*, meskipun bank berhak

¹³⁵ Errico, *op cit.*, hal. 7.

menginvestasikan dan mendapatkan keuntungan tanpa ada kewajiban membaginya dengan nasabah penyimpan dana.¹³⁶

Dalam perspektif bisnis, nasabah penyimpan dana yang berinvestasi di bank syariah memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi daripada di bank konvensional. Hal ini karena investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return*, sedangkan bank konvensional menjanjikan bunga yang pasti.¹³⁷

Hasil jajak pendapat *Republika* menunjukkan adanya minat yang cukup signifikan terhadap bank syariah.¹³⁸ Namun, hal ini tidak didukung dengan sosialisasi yang baik dari pihak bank syariah sehingga masih banyak yang belum memutuskan menjadi nasabahnya. Alasan nasabah penyimpan dana membuka rekening tentunya bukan pada bunga yang tinggi. Alasan yang sering dikemukakan adalah metode bagi hasil sesuai dengan syariah dan tersedianya fasilitas tabungan Biaya Naik Haji. Menurut Hermawan Kertajaya, kelemahan bank syariah belum memosisikan dirinya secara nyata dan jelas sebagai bank yang berbasis syariah.¹³⁹ Masyarakat tidak melihat perbedaan yang kentara antara bank syariah dengan bank konvensional.

Nasabah yang tidak tertarik dengan bank syariah terutama disebabkan oleh minimnya informasi dan sedikitnya jaringan yang dimiliki bank syariah. Selain itu, mereka ragu terhadap metode syariah yang masih baru atau karena berbeda keyakinan. Metode operasional bank syariah masih kurang dipahami hingga menyebabkan keraguan bagi calon nasabahnya. Hal ini berkaitan dengan

¹³⁶Baraba, *loc cit.*, hal. 2.

¹³⁷ Yuslam Fauzi, *loc cit.*, hal. 4.

¹³⁸ *Republika* 26 Agustus 2000, hal. 7.

¹³⁹Dewi J.R., "Positioning Bank Muamalat: Komentar terhadap Pernyataan Hermawan Kertajaya," *Media Muamalat*, edisi 30 (Desember 1998), hal. 18.

sumber daya manusia bank syariah yang masih langka memahami dan menguasai metode syariah.¹⁴⁰

Menurut pengamat perbankan dan investasi Evlyn G. Masassya, menabung atau mendepositokan uang di bank syariah sebenarnya sudah cukup menarik. Tidak hanya bagi masyarakat muslim, tetapi juga non muslim. Hal itu disebabkan karena metode bagi hasil yang diterapkannya membuka peluang mendapatkan hasil investasi yang lebih besar dibandingkan bunga di bank konvensional. Apalagi, bunga deposito saat ini juga cukup rendah: tertinggi 13%. Maka, jika ingin mendapatkan *return* yang lebih besar, menurut Elvyn, “Deposito bank syariah dapat menjadi alternatif.”¹⁴¹

Produk perbankan ternyata tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh metode bunga. Seperti yang diakui oleh kalangan perbankan syariah sendiri, dalam operasionalnya, metode-metode bagi hasil dan pengharaman riba sulit diterapkan. Masih ada kompromi metode bunga dengan bagi hasil, yaitu dengan membagikan bunga, mengadakan *special rate*, dan *indication rate*.¹⁴²

Pengelolaan yang masih berkompromi dengan metode bunga tersebut selama ini memang tidak dipermasalahkan oleh nasabah. Nasabah dan kalangan perbankan lebih mempermasalahkan tercampurnya metode bunga dalam bank syariah karena adanya ketentuan BI bahwa setiap bank di Indonesia harus memiliki rekening di BI sedangkan BI mengelolanya dengan metode bunga. Namun, hal ini sudah tidak dipermasalahkan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank

¹⁴⁰ Harisman Sidi, “Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia,” *Republika*, 8 Desember 2000, hal. C.

¹⁴¹ <http://www.takaful.com/atu/beria/berita02.htm>.

¹⁴² Dewi J,R., *loc cit.*, hal 18 *et seqq.*

berdasarkan prinsip syariah dan peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.¹⁴³

Namun bagi nasabah penyimpan dana yang benar-benar menginginkan simpanannya bebas bunga, jika mengetahui praktik bank syariah tersebut, bisa jadi mempermasalahkannya. Apalagi nasabah biasanya percaya begitu saja bahwa bank dapat mengemban amanat pengelolaan dana mereka. Seharusnya bank benar-benar menjaga kepercayaan tersebut, karena hal ini termasuk pelaksanaan dari asas *fiduciary relation*.

“It is shown that the necessary and sufficient condition for Islamic banking to survive in the long run is the existence of agent who are willing to interact symmetrically with the islamic and the interested-based parts of economy and that those agents deal amongst themselves in an islamic way”¹⁴⁴

Berdasarkan kutipan di atas dapat dikatakan bahwa untuk bertahan hidup dalam jangka panjang, perbankan Islam memerlukan adanya agen yang bersedia untuk berinteraksi simetris dengan Islam dan handal dalam menangani masalah perbankan dengan cara syariah.

3.4. Struktur Organisasi Bank Syariah

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang berikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum

¹⁴³ Harisman Sidi., *loc cit.*, hal D.

¹⁴⁴ Gamal, *loc.cit.*, hal 14.

Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Nasional.¹⁴⁵

3.4.1. Dewan Pengawas Nasional

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank yang bersangkutan. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.¹⁴⁶

3.4.2. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Tanah Air berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Tanah Air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang

¹⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc. cit.*, hal. 30.

¹⁴⁶ Pembahasan lebih lanjut tentang tugas dan fungsi DPS pada lembaga keuangan Islam internasional, lihat AAOIFI (*Accounting and Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institution*)

bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk didalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN.¹⁴⁷

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Pengawas Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya. Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Produk-produk tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan. Selain itu Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang

¹⁴⁷ Muhammad Syafii Antonio, "*Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam*", paper dipresentasikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatra Utara, 1994, hal. 33.

bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.¹⁴⁸



¹⁴⁸ Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 1999)

BAB IV

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERBANKAN SYARIAH

4.1 Implementasi Perlindungan Hukum Pada Nasabah Bank Muamalat

4.1.1. Gambaran umum Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.¹⁴⁹

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 1998, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998 ini, rasio pembiayaan macet mencapai lebih dari 60%. Bank Muamalat mencatat kerugian sebesar Rp

¹⁴⁹ Bank Muamalat, *Annual Report*, Jakarta, 2009, hal. 6.

105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.¹⁵⁰

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil mengembalikan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal. 8

ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank Muamalat ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.¹⁵¹

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan Bank Muamalat didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debit. Bank Muamalat saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan Bank Muamalat dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya berkonsentrasi terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh Bank Muamalat dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).¹⁵²

¹⁵¹ Zainul Bahar Noor, *Bank muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan, dan Kenyataan: Fenomena Kebangkitan Ekonomi Islam*, Bening Publish, Jakarta, 2006, hal 23.

¹⁵². *Ibid.*, hal. 24.

4.1.2. Visi dan Misi Bank Muamalat

Bank Muamalat memiliki visi dan misi, yaitu:¹⁵³

a. Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

b. Misi

Menjadi *role model* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.

4.1.3. Susunan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Pernyataan Dewan Pengawas Syariah Bank (DPS Bank) tanggal 11 Maret 2010 untuk periode semester I dan II tahun 2009 menyatakan bahwa berdasarkan pengawasannya secara umum aspek operasional dan produk Bank telah mengikuti fatwa-fatwa dan ketetapan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sesuai dengan keputusan RUPS tanggal 23 April 2009 bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan usaha dan memberikan opini mengenai pemenuhan prinsip syariah yang dijalankan bank, maka telah dilakukan perubahan susunan anggota DPS yang semula empat orang menjadi tiga orang, yang terdiri dari :


1. K.H. Ma'ruf Amin sebagai Ketua
2. Prof. Dr. H. Muardi Chatib, sebagai anggota
3. Prof. Dr. H. Umar Shihab sebagai anggota

¹⁵³ Bank Muamalat, *Annual Report, Op.cit.*, hal. 3.

Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah:

1. Memberikan pengarahan dan pengawasan atas produk dan jasa, serta kegiatan usaha Bank lainnya agar sesuai dengan prinsip Syariah.
2. Melakukan pengawasan secara aktif maupun secara pasif khususnya mengenai pelaksanaan prinsip Syariah.
3. Memberikan nasehat dan saran kepada Direksi dan Komisaris mengenai operasional Bank Syariah.
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Dewan Syariah Nasional.

4.1.3. Struktur Organisasi Bank Muamalat¹⁵⁴



4.1.4. Perlindungan hukum Dari Bank Muamalat Kepada Nasabah

Perlindungan hukum merupakan segala upaya untuk menjamin kepastian pelaksanaan hak atau kepentingan setiap pihak dalam perbuatan hukum. Hal ini ditunjukkan oleh Bank Muamalat yang mampu mengungguli bank-bank konvensional dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah, kepatuhan terhadap ketentuan dan kualitas penanganan pengaduan. Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Bank Muamalat bahwa Direktur Utama Bank Muamalat,

¹⁵⁴ Bank Muamalat, *Annual Report., Op. cit.*, hal. 55.

Arviyan Arifin menerima penghargaan dari Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dalam Malam Peduli Konsumen Perbankan di Hotel Borobudur, Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2010 lalu sebagai Bank dengan penyelesaian Pengaduan Nasabah Terbaik. Penghargaan yang diraih oleh Bank Muamalat ini mengungguli Bank Mandiri, HSBC dan BRI berturut-turut di posisi 2,3 dan 4. Bank Muamalat merupakan satu-satunya bank dari Indonesia yang telah membuka kantor cabang penuh (*full branch*) di Malaysia dan telah berupaya memuaskan lebih dari 3 juta nasabahnya melalui layanan prima di 300 (tiga ratus) kantor di seluruh Indonesia dengan slogan *FAST Service* yang merupakan akronim dari *Friendly, Accessible, Secure and To your need*.¹⁵⁵

Dalam proses pemilihan Bank dengan penyelesaian Pengaduan Nasabah Terbaik tersebut, Bank Indonesia menggunakan kriteria yakni bank yang memiliki keseriusan dalam berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk penanganan pengaduan nasabah, tingkat kepatuhan yang tinggi atas ketentuan-ketentuan perbankan terkait, serta kualitas penanganan atas pengaduan nasabah. Saat ini Bank Muamalat menggunakan SalaMuamalat sebagai layanan phone banking 24 jam-nya, website, serta layanan customer service di lebih dari 300 cabangnya di seluruh Indonesia untuk menampung aspirasi dan keluhan nasabah. Penghargaan ini menambah panjang deretan penghargaan yang berhasil diraih Bank Muamalat, setelah pada awal bulan ini, Bank Muamalat juga meraih penghargaan sebagai The Best Islamic Financial Institution in Indonesia oleh majalah *Global Finance* yang berbasis di kota New York, Amerika Serikat. Penghargaan ini diberikan dalam acara *World's Best Bank Awards Ceremony 2010* yang diselenggarakan bersamaan dengan Pertemuan Tahunan *International Monetary Fund (IMF)* dengan Bank Dunia di Washington, DC.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Wawancara, L. Rusli, Support Pembiayaan Bagian Legal Bank Muamalat Indonesia Kantor Pusat Sudirman, 15 November 2010.

¹⁵⁶ Zainul Bahar Noor, *Op.cit.*, hal. 35.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Bank Muamalat kepada nasabahnya dikelompokkan menjadi tiga bagian kepentingan, yaitu:

Kelompok pertama, kepentingan-kepentingan pihak bank Muamalat sekaligus nasabah debitur. Semua hal yang menjadi kepentingan bersama para pihak biasanya dirumuskan secara eksplisit, jelas, dan rinci dalam syarat-syarat atau isi perjanjian yang dilakukan. Dengan demikian, ada kepastian hukum bagi kepentingan dimaksud sehingga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersangkutan.

Kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak Bank Muamalat dan debitur dituangkan dalam perjanjian. Kesesuaian perjanjian tersebut dilakukan dengan prinsip syariah. Pada prinsip syariah ini Bank Muamalat telah mematuhi ketentuan Bank Indonesia yang menetapkan pokok-pokok ketentuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, antara lain memuat kewajiban bank syariah untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.¹⁵⁷ Oleh karena itu, setiap kegiatan pembiayaan bank syariah tidak boleh menyimpang dari Hukum Islam yang bersumber utama pada al-Quran dan hadis. Bank syariah juga harus tunduk dibawah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Eksistensi Dewan Pengawas Syariah memberikan implikasi bahwa setiap produk bank syariah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat.¹⁵⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di setiap bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengontrol setiap produk bank syariah, termasuk produk pembiayaan, khususnya pada Bank Muamalat.¹⁵⁹ Penyampaian

¹⁵⁷ Penjelasan Pasal 8 (2) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁵⁸ M. Syafi'I Antonio, "Bisnis...", 22.

informasi isi perjanjian dan segala hal yang terkait dengan perjanjian harus disampaikan secara jujur dan benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muamalat dan nasabah debitur saling memberikan informasi melalui komunikasi untuk kepentingan negosiasi kesepakatan diantara mereka. Dalam hal ini, juga terlihat peran notaris, yang membantu memberikan informasi dan penjelasan pada nasabah. Dengan demikian, pemakaian perjanjian pada pembiayaan syariah telah meminimalisir potensi konflik yang mungkin timbul karena nasabah tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk memahami isi perjanjian.

Secara khusus, bank wajib memberikan informasi mengenai jumlah pembiayaan, jumlah angsuran, kewajiban keuangan lainnya yang harus ditanggung oleh nasabah dan tindakan yang akan diambil oleh bank apabila terjadi resiko pembiayaan. Misalnya, dalam perjanjian pembiayaan *murabahah*, pihak bank harus menerangkan harga pembelian, margin keuntungan, dan harga jual serta biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah. Sedangkan mengenai pembagian hak dan kewajiban yang adil bagi para pihak, salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian syariah dalam membuat perjanjian pembiayaan bank syariah adalah adanya persamaan/kesetaraan/kesederajatan/keadilan dalam menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara bank dan nasabah.¹⁶⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam perjanjian pembiayaan syariah, uraian kewajiban pihak bank syariah lebih sedikit dibandingkan uraian kewajiban pihak nasabah, sedangkan uraian hak-hak bank syariah selalu lebih banyak dibandingkan uraian hak-hak pihak nasabah. Hal itu dapat diartikan bahwa bank syariah memiliki kepentingan sangat besar akan kepastian pengembalian dana pembiayaan oleh nasabah sehingga memperkecil kemungkinan pembiayaan macet

¹⁵⁹ *Wawancara*, L. Rusli, Support Pembiayaan Bagian Legal Bank Muamalat Indonesia Kantor Pusat Sudirman, 15 November 2010 "...sebagai contoh, Dewan Syariah Bank Muamalat tidak mengizinkan Bank Muamalat memberikan pembiayaan untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan tembakau, karena motto Bank Muamalat adalah *non riba dan rokok...*"

¹⁶⁰ Khotibul Umam, *op.cit* hal. 86-87.

guna melindungi kepentingan nasabah penabung. Di dalam perjanjian pembiayaan syariah, tidak ada ketentuan khusus mengenai penyerahan kembali dokumen/objek jaminan kepada nasabah. Penulis mencatat hal ini penting dilakukan apabila pengikatan jaminan dilakukan dengan sistem gadai yang menggunakan objek gadai berupa emas atau gadai tabungan/deposito/simpanan nasabah. Dalam perjanjian pengikatan jaminan yang dilakukan dengan sistem gadai, salah satu kewajiban kreditur atau pemegang hak gadai adalah menyerahkan dokumen/objek jaminan pada debitur setelah pelunasan pembiayaan/kredit.¹⁶¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian persetujuan yang bebas dari para pihak merupakan penerapan salah satu asas perjanjian yang harus dilindungi dan dijamin dalam kegiatan perbankan syariah, yaitu asas *ridhâ'iyah* (rela sama rela).¹⁶² Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian syariah dalam membuat perjanjian dapat dilihat berdasarkan adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan besar pembiayaan, jangka waktu, tata cara melaksanakan pembiayaan, biaya-biaya, asuransi, jaminan, dan penyelesaian yang dipilih jika terjadi perselisihan. Perjanjian pembiayaan syariah dibuat dan disiapkan oleh bank syariah, namun demikian akan mengikat dan berlaku bagi para pihak apabila disetujui oleh nasabah debitur. Dalam semua produk syariah, modal, keuntungan, dan resiko dibicarakan serta ditanggung berdasarkan kesepakatan. Ada beberapa *point* yang secara sepihak ditetapkan oleh bank Muamalat, yaitu: definisi, penarikan pembiayaan, tempat pembayaran, biaya, potongan dan pajak, cidera janji, akibat cidera janji, pengakuan dan jaminan, pembatasan terhadap tindakan nasabah, resiko, asuransi, pengawasan, penyelesaian perselisihan, pemberitahuan, dan penutup. Selain itu, ada juga beberapa *point* yang harus diisi

¹⁶¹H. Salim, H. S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal 48. Hal yang sama diuraikan oleh Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT* (Semarang: FH UNDIP, 2001), hal 23

¹⁶² *Wawancara*, L. Rusli, Support Pembiayaan Bagian Legal Bank Muamalat Indonesia Kantor Pusat Sudirman, 15 November 2010

sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan nasabah yaitu komparasi, jumlah pembiayaan, tujuan penggunaan pembiayaan, jangka waktu, cara pembayaran, potongan, pajak, jaminan, biaya administrasi, *nisbah*, kewajiban nasabah untuk melaporkan kegiatan usahanya, denda keterlambatan, berlakunya ketentuan denda keterlambatan (hasil denda untuk BAZIS), kesediaan nasabah memenuhi dan mengikuti semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di bank.¹⁶³ Adanya persetujuan nasabah dalam perjanjian pembiayaan syariah ditegaskan oleh pihak bank. Sebagai contoh, adanya tawar menawar mengenai besar *point nisbah* antara bank syariah dan nasabah debitur dilaksanakan sampai tercapai kata sepakat dan terjadi pengikatan perjanjian baku pembiayaan yang ditandai dengan penandatanganan kontrak perjanjian pembiayaan di muka Notaris.

Apabila terdapat suatu sengketa yang terjadi antara pihak Bank Muamalat dengan nasabah maka ada pilihan hukum dan penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak. Pilihan hukum merupakan permasalahan yang berkaitan dengan hukum mana yang akan digunakan dalam pembuatan perjanjian.⁵⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua perjanjian pembiayaan syariah di Bank Muamalat telah mengatur secara tegas pilihan hukum para pihak dan cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki apabila terjadi perbedaan penafsiran atau sengketa di antara mereka. Pilihan hukum yang dilakukan adalah menggunakan hukum Indonesia. Cara penyelesaian sengketa yang dipilih bermacam-macam, antara lain: musyawarah mufakat, arbitrase syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN).

Kelompok kedua, kepentingan-kepentingan sepihak bank Muamalat. Semua hal yang menjadi kepentingan sepihak bank Muamalat telah dirumuskan dalam perjanjian secara eksplisit, jelas, dan rinci. Dalam menyalurkan dana pembiayaan pada nasabah, bank Muamalat memiliki kepentingan untuk menyakinkan pihak

¹⁶³ Wawancara, L. Rusli, Support Pembiayaan Bagian Legal Bank Muamalat Indonesia Kantor Pusat Sudirman, 15 November 2010

investor dana bahwa: *Pertama*, dana disalurkan pada usaha pemenuhan kebutuhan konsumtif atau usaha yang halal. *Kedua*, ada kepastian pengembalian dana disertai keuntungan berupa biaya jasa atau bagi hasil atau margin keuntungan. Oleh karena itu, bank Muamalat secara maksimal berupaya memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kepentingan dimaksud yaitu dengan cara merumuskan syarat-syarat atau isi perjanjian dalam bentuk baku, namun telah disepakati oleh nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran kembali pokok pembiayaan, margin keuntungan atau bagi hasil secara tepat waktu merupakan kepentingan utama pihak bank, oleh karena itu selalu diatur secara rinci dalam perjanjian baku pembiayaan. Pencantumannya secara eksplisit sebagai bentuk hak Bank Muamalat dan kewajiban nasabah debitur merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu itikad baik, kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan sesuai perjanjian. Sedangkan mengenai penggunaan dana adalah harus sesuai dengan tujuan permohonan pembiayaan dan tidak melanggar prinsip syariah. Ketentuan mengenai penggunaan dana pembiayaan agar sesuai dengan tujuan permohonan secara tegas diatur dalam setiap perjanjian pembiayaan syariah. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan bank Muamalat wajib melaksanakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Namun pada kenyataannya, pihak bank Muamalat mengakui banyak terjadi pelanggaran dari nasabah debitur. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan perjanjian baku pembiayaan syariah.

Kelompok ketiga, kepentingan sepihak nasabah debitur. Walaupun perjanjian syariah dirumuskan dalam bentuk baku (*standard contract*), namun bank Muamalat membuka akses yang cukup luas bagi nasabah untuk turut serta menentukan hal-hal pokok dalam perjanjian baku pembiayaan syariah. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi beberapa ketentuan hukum yang berlaku bagi bank

syariah untuk menjamin dan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Penyerahan dana pembiayaan tepat waktu sesuai kebutuhan nasabah Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian baku pembiayaan syariah telah diatur tata cara pencairan dana pembiayaan bagi nasabah debitur. Hal ini merupakan salah bentuk realisasi perlindungan hukum bagi nasabah debitur, sehingga yang bersangkutan dapat menikmati hak sebagai konsumen jasa pembiayaan bank syariah, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulis mencatat bahwa Bank Muamalat belum mengatur dan merealisasikan hak nasabah debitur untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila jasa pembiayaan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana juga dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bank Muamalat menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah debitur sebelum mencairkan dana pembiayaan. Hal ini harus diartikan bahwa bank syariah konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyalurkan dana pembiayaan sebagaimana digariskan oleh Bank Indonesia.

4.2. Implementasi Perlindungan Hukum Pada Nasabah Bank Syariah Mega Indonesia

4.2.1. Gambaran Umum Bank Syariah Mega Indonesia

Perjalanan PT Bank Syariah Mega Indonesia diawali dari sebuah bank umum bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama), kelompok usaha yang juga menaungi PT Bank Mega, Tbk., Trans TV, dan beberapa Perusahaan lainnya, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut, pada 25 Agustus 2004 PT. Bank

Umum Tugu resmi beroperasi syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mega Indonesia.¹⁶⁴

Komitmen penuh PT Para Global Investindo sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan PT Bank Syariah Mega Indonesia sebagai bank syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui pemberian modal yang kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya. Penambahan modal dari Pemegang Saham merupakan landasan utama untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT. Bank Syariah Mega Indonesia yang memiliki semboyan "untuk kita semua" tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan syariah ternama yang berhasil memperoleh berbagai penghargaan dan prestasi.¹⁶⁵

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT. Bank Syariah Mega Indonesia selalu berpegang pada azas profesionalisme, keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, PT. Bank Syariah Mega Indonesia terus berkembang, hingga saat ini memiliki 15 jaringan kerja yang terdiri dari kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Guna memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhannya di bidang keuangan, PT Bank Syariah Mega Indonesia juga bekerjasama dengan PT Arthajasa Pembayaran Elektronik sebagai penyelenggara ATM Bersama serta PT. Rintis Sejahtera sebagai penyelenggara ATM Prima dan Prima Debit. Ini dilakukan agar nasabah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan dengan lebih efisien, praktis, dan nyaman.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Bank Syariah Mega Indonesia, *Laporan GCG*, Jakarta, 2009, hal. 3.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hal. 4.

¹⁶⁶ Bank Syariah Mega Indonesia, *Op.cit.*, hal. 7.

4.2.2. Visi dan Misi Bank Syariah Mega Indonesia


Bank Syariah Mega Indonesia memiliki visi dan misi, yaitu:¹⁶⁷

1. Visi

Bank Syariah Kebanggaan Bangsa


2. Misi

Memberikan jasa layanan keuangan syariah terbaik bagi semua kalangan, melalui kinerja organisasi yang unggul, untuk meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa



¹⁶⁷ Brosur Bank Syariah Mega Indonesia, 2010.

4.2.3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mega Indonesia¹⁶⁸



¹⁶⁸ Bank Syariah Mega Indonesia, www.bsmi.co.id, diakses pada 16 November 2010.

Dalam suasana perkembangan yang sangat pesat tersebut, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang lebih besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Masyarakat sebagai pihak yang paling berperan, pada umumnya memiliki sikap tanggap terhadap berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh masing-masing bank untuk menarik simpati masyarakat. Simpati dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank tidak terlepas dari keadaan keuangan bank, termasuk kesehatan bank tersebut.

Kesehatan bank tidak hanya penting bagi kelangsungan kegiatan operasionalnya, tetapi juga penting bagi sistem perbankan dan perkembangan perekonomian suatu negara, karena bank yang sehat akan berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat dan tercapainya sistem perekonomian yang efektif dan efisien. Melalui keadaan tersebut untuk menjaga agar bank-bank di Indonesia ini tetap eksis dan beroperasi secara terus-menerus maka setiap manajemen bank tersebut dituntut lebih aktif dalam mengendalikan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya. Contohnya seperti pengelolaan sistem keuangan, karena keuangan merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Dalam hal ini, laporan keuangan merupakan salah satu instrumen yang tepat untuk dipelajari dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja keuangan perusahaan karena di dalamnya terdapat informasi yang penting meliputi informasi keuangan tentang hasil usaha maupun posisi finansial dari perusahaan bank tersebut. Laporan keuangan juga berisikan informasi keuangan yang mencerminkan kesehatan dan kemampuan perusahaan yang bersangkutan.

4.2.4. Susunan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan *annual report* 2009, Bank Mega Syariah telah melalui tahun 2009 dengan berbagai peningkatan baik dalam aset, dana pihak ketiga maupun profitabilitasnya. Pergeseran strategi yang dilakukan sejak tahun 2008 untuk melakukan ekspansi ke dalam pembiayaan menengah dan mikro melalui Mega Mitra Syariah (M2S) telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dan

menjadi kontributor utama dalam pendapatan Bank Mega Syariah. Keberadaan M2S sebagai kontributor utama tersebut, dengan jumlah kantor yang cukup banyak dan tersebar, meniscayakan adanya pengawasan yang cukup seksama dalam operasionalnya, baik dalam kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah memberikan amanat kepada Bank Mega Syariah agar tetap konsisten dalam menjalankan operasional perbankan dan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Secara khusus, dengan jumlah karyawan yang meningkat cukup signifikan, Dewan Pengawas Syariah mengamanatkan agar kiranya *upgrading* terhadap para karyawan atas pemahaman perbankan syariah dapat terus ditingkatkan. Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah dengan ini menyatakan bahwa kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah baik operasional maupun produk-produknya untuk periode tahun 2009 secara umum telah sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan opini yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku selalu menjadi pedoman Bank Mega Syariah untuk menyusun dan mengevaluasi peran setiap elemen dalam organisasi. Peran setiap elemen dalam organisasi akan selalu dievaluasi untuk disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal perusahaan serta akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan bisnis Bank Mega Syariah. Sebagai organisasi yang selalu mengedepankan prinsip usaha yang sehat, Bank Mega Syariah telah memiliki struktur organisasi lengkap dengan elemen-elemen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Bank Mega Syariah telah menetapkan 3 orang Komisaris, 4 orang Direksi dan 3 orang Dewan Pengawas Syariah. Adapun susunan dari Dewan Pengawas Syariah dari Bank Mega Syariah adalah:

1. K.H. Ma'ruf Amin, sebagai ketua;
2. Dr. H. A. Satori Ismail, sebagai anggota;
3. Kanny Hidayat, S.E., M.E., sebagai anggota.

4.2.4. Perlindungan Hukum dari Bank Syariah Mega Indonesia Kepada Nasabah

Perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang cepat seiring dengan perkembangan perekonomian internasional yang juga berkembang pesat sehingga membutuhkan perbankan nasional yang tangguh maka diperlukan adanya pengaturan kegiatan lembaga bank yang komprehensif, jelas dan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum ini dapat melindungi nasabah selaku konsumen pengguna produk-produk perbankan syariah.

Dalam suasana perkembangan yang sangat pesat tersebut, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang lebih besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Masyarakat sebagai pihak yang paling berperan, pada umumnya memiliki sikap tanggap terhadap berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh masing-masing bank untuk menarik simpati masyarakat. Simpati dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank tidak terlepas dari keadaan keuangan bank, termasuk kesehatan bank tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Bank Mega Syariah dalam memberikan perlindungan kepada nasabah dengan menerapkan sistem Penerapan Tata Kelola Perusahaan. Penerapan Tata Kelola Perusahaan ini tidak lepas dari suatu proses yang konsisten untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang sama di setiap jenjang organisasi, oleh karena itu Penerapan Tata Kelola merupakan satu kesatuan menjadi budaya perusahaan (*Corporate Culture*). Bank Mega Syariah secara konsisten akan terus berusaha memperbaiki dan mengembangkan tata kelola perusahaan yang akan memberikan manfaat pertumbuhan yang berkesinambungan (*Sustainable Growth*) disatu sisi dan *return* yang diharapkan oleh *Stakeholder* melalui pengelolaan usaha yang berpegang pada prinsip Penerapan Tata Kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung Jawab, independen dan kewajaran.¹⁶⁹

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan masyarakat, maka Bank Mega Syariah perlu memberikan informasi yang akurat tentang kondisi keuangan dan non-keuangan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Bank Mega Syariah, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:¹⁷⁰

1. Bank telah menyampaikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada *homepage* Bank, meliputi Laporan Tahunan Keuangan dan non-keuangan maupun Laporan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.
2. Bank Mega Syariah telah mempublikasikan laporan keuangannya yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pada 2 (dua) media massa nasional dan setiap tahun menerbitkan *Annual Report* yang dapat diakses oleh siapa saja.
3. Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan GCG kepada institusi-institusi dan pihak berkepentingan lainnya seperti Bank Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Asosiasi Bank di Indonesia, Lembaga Pemeringkat, Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan, Majalah Ekonomi & Keuangan.
4. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
5. Menyampaikan informasi produk bank, baik melalui iklan di media elektronik dan media massa, internet, brosur-brosur serta penjelasan langsung dari kantor Bank Mega Syariah.

¹⁶⁹ Hasil wawancara kepada Legal Division Head PT Bank Syariah Mega Indonesia Kantor Pusat Tendean, 17 November 2010.

¹⁷⁰ Bank Mega Syariah Indonesia, *Op.cit.*, hal 29.

6. Menerapkan kebijakan dan prosedur penanganan pengaduan nasabah serta memproses setiap masukan dan pengaduan nasabah sesuai dengan SLA (*Service Level Agreement*) yang ditetapkan.
7. Menerapkan kebijakan yang memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi), kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*); dan pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

Disamping itu dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank Mega Syariah telah Menunjuk Direktur Kepatuhan berdasarkan PBI 1/6/PBI/1999 dan Membentuk Unit Kerja Kepatuhan yaitu Compliance, KYC & GCG Department yang melaksanakan fungsi-fungsi:¹⁷¹

1. Membuat Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan
2. Menerbitkan opini terhadap kebijakan dan atau keputusan yang akan diambil oleh direksi bank
3. Berperan aktif dalam memberikan opini terhadap hasil Komite Pembiayaan
4. Melaporkan transaksi-transaksi kepada PPATK
5. Memastikan dilaksanakannya proses pengkinian data/dokumen nasabah
6. Sebagai narasumber ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan operasional Bank
7. Mengikuti seminar, training & pelatihan terkait fungsi Kepatuhan, baik yang diselenggarakan oleh PPATK maupun Bank Indonesia

Pengelolaan informasi produk dan jasa bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah telah dilakukan dan laporan pelaksanaan

¹⁷¹ Hasil wawancara kepada Legal Division Head PT Bank Syariah Mega Indonesia Kantor Pusat Tendean, 17 November 2010.

GCG telah disampaikan secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG khususnya kepada nasabah. Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap nasabah dapat terwujud dengan baik melalui sistem GCG yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah. Sehingga dengan adanya pengelolaan sistem GCG pada Bank Mega Syariah, nasabah tidak perlu khawatir, karena hak-hak mereka terlindungi oleh sebuah pengaturan dan sistem yang sangat baik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, sampai dengan saat ini belum terjadi sengketa perihal pembiayaan di Bank Mega Syariah. Akan tetapi secara teori pihak Bank Mega Syariah telah mengantisipasi apabila terjadi sengketa pembiayaan. Bank Mega Syariah mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dengan beberapa prosedur diantaranya adalah dengan tindakan penyelamatan sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.31/12/UPPB tanggal 12 November 1998, bahwa tindakan penyelamatan dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisa berdasarkan prospek usaha nasabah dan kemampuan membayarnya. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh pihak bank sendiri, pihak nasabah maupun pihak luar (*ekstern*). Penyelesaian sengketa pada pembiayaan ini dilakukan dengan beberapa tindakan sebagai berikut:¹⁷²

1) Tindakan Penyelamatan

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, dapat dilakukan tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan ini dilakukan dengan penagihan secara intensif kepada nasabah agar dapat memenuhi semua kewajiban, syarat dapat dilakukan penagihan adalah bahwa nasabah masih punya itikad baik untuk

¹⁷² Hasil wawancara kepada Legal Division Head PT Bank Syariah Mega Indonesia Kantor Pusat Tendean, 17 November 2010.

melunasi. Melalui cara ini Bank Mega Syariah masih mengedepankan penyelesaian secara musyawarah. Tindakan penyelamatan terdiri dari:

(a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Maksud dari penjadwalan kembali adalah penyelesaian pembiayaan hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran pokok dan/atau tunggakan pembayaran margin dan atau jangka waktu pembiayaan.

(b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali adalah penyelamatan pembiayaan dengan cara merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan.

(c) Panataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali adalah upaya yang dilakukan bank untuk menata kembali pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajiban.

(d) Penyelesaian

Terhadap nasabah pembiayaan bermasalah, penyelesaiannya dinilai tidak dapat dilakukan melalui salah satu bentuk penyelamatan tersebut di atas, harus segera dilakukan langkah-langkah penyelesaian yang berupa tindakan-tindakan sesuai dengan tindakan yang berlaku.

2) Melalui Pengadilan

Terhadap nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek dan mempunyai permasalahan atau sengketa hukum, upaya untuk menyelesaikan kewajibannya, maka dapat dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu melalui pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan dengan:

a) Gugatan

Gugatan disini adalah bahwa pihak bank dalam hal ini adalah Bank Mega Syariah mengajukan surat gugatan melalui Pengadilan Negeri yang ditunjuk dalam akad perjanjian ataupun domisili nasabah.

b) Eksekusi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang

Yang dimaksud dengan eksekusi *grosse* akta adalah salinan pertama dari akta otentik dan salinan pertama ini diberikan kepada bank selaku kreditur.

c) Somasi

Somasi adalah peringatan atau teguran secara tertulis dari kreditur (bank) terhadap nasabah yang cidera janji dengan tidak melunasi hutangnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad pembiayaan yang telah disepakati bersama. Somasi dilakukan dengan cara, antara lain:

- (1) Melalui Pengadilan Negeri di tempat nasabah berdomisili
- (2) Dilakukan secara tertulis oleh bank sendiri kepada nasabah.
- (3) Kolektibilitas pembiayaan tergolong diragukan atau macet, meskipun jangka waktu belum berakhir.

Syarat-syarat dari pengajuan Somasi adalah:

- (a) Nasabah tersebut tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, padahal berdasarkan pengamatan bank nasabah tersebut mampu membayar kewajibannya kepada bank.
- (b) Alamat nasabah, para pengurus cukup jelas dan telah diadakan pengecekan oleh bank.

3). Melalui Badan Syariah Nasional (Basyarnas)

Terhadap nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek dan mempunyai permasalahan atau sengketa hukum dalam upaya menyelesaikan kewajibannya maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Penyelesaian pembiayaan dapat dilakukan melalui Badan Syariah Nasional (Basyarnas) yang berkedudukan di Jakarta.

Penulis berpendapat bahwa cara penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh Bank Mega Syariah sudah tepat yaitu dengan mengedepankan musyawarah terlebih

dahulu melalui tindakan-tindakan penyelamatan secara maksimal meskipun berdasarkan penelitian belum pernah terjadi sengketa pembiayaan antara nasabah Pembiayaan dengan pihak Bank Mega Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di dua Bank Syariah yaitu Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah bila kita bedah lebih dalam lagi, kedua bank ini memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang besar. Terlepas dari persaingan antara bank syariah terbesar ini, Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah harus menjadi lokomotif untuk menggerakkan pertumbuhan aset bank syariah. Adanya perbedaan waktu *start* yang berbeda jauh, perbankan syariah berada di *level of playing field* yang berbeda dengan perbankan konvensional. Kantor cabang adalah lokomotif untuk menggerakkan pertumbuhan pembiayaan dan perkembangan penghimpunan dana. Di tengah persaingan yang sangat kompetitif adalah sangat tidak mungkin memaksa nasabah bertransaksi dengan bank yang mempunyai kantor layanan terbatas. Untuk membesarkan aset, bank-bank syariah harus konsisten untuk memperluas jaringan kantor.¹⁷³

Data Bank Indonesia memperlihatkan bahwa bank syariah di Indonesia saat ini hanya mempunyai 1.144 kantor (termasuk BPRS), dibandingkan dengan bank konvensional yang telah mempunyai kantor sebanyak 12.652. Wajar saja bila bank konvensional mempunyai aset yang jauh lebih besar dari bank syariah. Strategi perluasan jaringan kelihatannya akan dilakukan oleh seluruh Bank Syariah. Bank syariah yang sudah menyatakan siap melebarkan jaringan adalah Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah menyatakan siap membuka 500 outlet Mitra Mega Syariah dan 60 Galeri Mega Syariah.¹⁷⁴

¹⁷³ Centre for Strategic and International Studies. Bagian Informasi dan Data, *Dunia ekuin dan perbankan*, Volume 11, hal. 23-24.

¹⁷⁴ Bank Indonesia, www.bi.go.id, diakses pada 19 November 2010.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijabarkan, adapun kesimpulan yang dapat diambil dari tesis ini adalah:

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Syariah Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perbankan antara lain yaitu perlindungan menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam tataran Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. *Pertama*, untuk memberikan perlindungan hukum khususnya bagi nasabah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. *Kedua*, perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank.
2. Pada penelitian ini implementasi dari sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah mengacu pada penelitian dua bank syariah di Jakarta yaitu Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Bank Muamalat perlindungan hukum terhadap nasabah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok pertama, melindungi kepentingan-kepentingan pihak bank Muamalat sekaligus nasabah debitur, jadi semua hal yang menjadi kepentingan bersama para pihak biasanya dirumuskan secara eksplisit, jelas, dan rinci dalam syarat-syarat atau isi

perjanjian yang dilakukan. *Kelompok kedua*, melindungi kepentingan-kepentingan sepihak bank Muamalat, jadi semua hal yang menjadi kepentingan sepihak bank Muamalat telah dirumuskan dalam perjanjian secara eksplisit, jelas, dan rinci namun dengan kesepakatan nasabah. *Kelompok ketiga*, melindungi kepentingan sepihak nasabah debitur, jadi perjanjian syariah yang dirumuskan dalam bentuk baku oleh bank Muamalat namun tetap membuka akses yang cukup luas bagi nasabah untuk turut serta menentukan hal-hal pokok dalam perjanjian baku pembiayaan syariah. Sedangkan hasil penelitian pada Bank Mega Syariah menunjukkan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada nasabah Bank Mega Syariah menerapkan sistem Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Government/GCG) yang merupakan satu kesatuan budaya perusahaan (*Corporate Culture*).

5.2 Saran

Dari uraian yang ada, maka penulis akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin dapat menjadi pertimbangan sebagai saran untuk melihat sejauhmana sistem perbankan syariah memberikan perlindungan hukum kepada nasabah, antara lain:

1. Bank Syariah sebaiknya berusaha menghasilkan produk-produk yang lebih beragam dan kompetitif dan menjaga operasionalisasi banknya secara murni dan konsekuen sesuai dengan prinsip syariah termasuk pengelolaan dananya agar nasabah benar-benar merasa terlindungi;
2. Bank Syariah perlu lebih gencar menyosialisasikan metode yang diterapkannya kepada masyarakat, termasuk membina masyarakat pengusaha Indonesia yang telah atau berpotensi menjadi nasabah agar menjadi nasabah yang bertanggung jawab dan bermoral baik;
3. Pemerintah sebaiknya terus berupaya mengakomodir peraturan perundang-undangan di bidang perbankan khususnya di bidang perbankan syariah untuk memapankan legitimasi bank syariah di Indonesia untuk menciptakan sistem

perbankan syariah yang sehat dan dapat berperan sebagai lembaga intermediasi secara optimal.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Antonio, M. Syafi'i dkk. *Bank Syariah "Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman"*. Yogyakarta : Ekonisia, 2006.
- _____. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1992.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Pustaka Alvabet, 2009.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah*. Jakarta : Pustaka Alvabet, 1999.
- A Partanto, Pius dan A-Barry, Dahlan, M. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya : Arloka. 2001.
- A. Nevins. *Masters' Essays In History*. New York : Colombia Universitas Press. 1993.
- Asmuni. *Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam; Studi Fiqh terhadap Produk Perbankan Islam.*, Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Edisi XI. 2004
- Amin, A.Riawan. *The Celestial Management*. Jakarta : Senayan Abadi. 2004.
- Bank Muamalat. Annual Report. Jakarta. 2010.
- Bank Islam Malaysia Berhard. *Islamic Bank Practice from The Practitioner's Prespective*. Kuala Lumpur. 1994.
- Briefcase Book. *Edukasi Profesional Syariah: Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*. Penyunting Sofiniyah Ghufon, Jakarta : Renaisan. 2005
- Dahlan, Abdul Aziz, (et.al). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Donna, D.R. *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*, FE UGM: Yogyakarta. Tesis. 2006.

- Husni, Syazali. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju. 2000.
- Ibnu Ahmad, Muhammad . *Beirut Bidayatul Mujtihad wa Nihayatul Muqtashid Darul Qalam*. Vol II. 1988.
- Imtiyazuddin, Ahmad. *Islamic Finance and Banking: The Concept, The Practice and The Challenge*. Plain Field: The Islamic Society of North America. 1999.
- Irmayanto, Juli. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : Universitas Trisakti, 2009.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan. 2006
- Kusumaningtuti SS. *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Makalah Pelatihan Perbankan Syariah, 18-19 April 2000. di Muamalat Institute. Arthaloka Building lantai 13, Jakarta. Dilaksanakan oleh Divisi Kajian Akuntansi dan Manajemen Islam (KAMI) FSI SM-FEUI bekerjasama dengan Muharram in Cares and Retrospection (Macro 1421 H).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia, 2005.
- Mulhadi. *Asas Perlindungan Nasabah Berdasarkan Sistem Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawir*. Yogyakarta : Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah keagamaan Pondok Pesantren al Munawwir Krapyak. 1984,
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 1994.
- Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi'i Antonio. *Apa dan bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf. 1997.

- Piliyanti, Indah. *Konsep The Celestial Management (Studi pada Bank Muamlat Indonesia Cabang Yogyakarta)*. Tesis Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia. 2007
- Raharjo, Muh. Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat. 1999.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta : Paramadina, 2004.
- _____. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: EJ Brill. 1996.
- Safira. “Sistem Operasional Pada Perbankan Syariah”, *Modul Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: 2009.
- Santoso, Totok. *Perlindungan Hukum Bank Terhadap Nasabah (Suatu Tinjauan Yuridis)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.
- Scharf, Traude Wohler. *Arab and Islamic Banks: New Business Partners for Developing Countries* (Paris: Development Center of the Organization for Economic Cooperation and Development. 1983.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo. 2000
- Simorangkir, O P. *Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Cet 3*. Jakarta: Rajawali Press. 1990.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia, 2005.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Susilo, Y. Sri. *Perbankan Indonesia Suatu Tinjauan Hukum*. Bumi Aksara: Jakarta. 2000.
- Tim BEINEWS, 2004, “*Apa Itu Bank Syariah*”, BEI NEWS Edisi 18 Tahun V, Januari-Februari.

- Wibowo, Edy dkk. *Mengapa Memilih Bank Syariah?.* Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.
- Wirnyaningsih dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia.* Jakarta : Kencana, 2005.
- Wirosa. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank SYariah.* Jakarta : PT. Grasindo, 2005.
- Yusuf, Muhammad dkk. *Bisnis Syariah.* Jakarta : Mitra Wacana Media, 2007.
- Ziauddin, Ahmad. "The Present State of Islamic Finance Movement", *Journal of Islamic Banking and Finance.* Autumn 1985.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah.* Jakarta : Zikrul Hakim, 2003.

II. Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-undang Perbankan.* UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No.7 Tahun 1992.
- _____. *Undang-undang Bank Indonesia.* UU No .3 Tahun 2004 jo UU No.23 Tahun 1999.
- _____. *Undang-undang Perbankan Syariah.* UU No. 21 Tahun 2008.
- _____. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
- _____. Peraturan Bank Indonesia No.4/1/PBI/2002 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Dengan Prinsip Syariah
- _____. Peraturan Bank Indonesia No.2/8/PBI/2000 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
- _____. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 Tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
- _____. Peraturan Bank Indonesia No.5/3/PBI/2003 Tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Perbankan Syariah.